

**ANALISIS REKRUTMEN PERANGKAT DESA
DI DESA PULAU ARO KECAMATAN KUANTAN TENGAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Sosial Program Pendidikan Strata Satu Program Studi
Administrasi Negara**



OLEH:

ABRAR ABADI
NPM : 150411002

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
TAHUN 2021**

TANDA PERSETUJUAN

JUDUL : ANALISIS REKRUTMEN PERANGKAT DESA
DI DESA PULAU ARO KECAMATAN
KUANTAN TENGAH KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI
NAMA : ABRAR ABADI
NPM : 150411002
UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS : ILMU SOSIAL
JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



DESRIADI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1022018302



EMILIA EMHARIS S, Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Universitas Islam Kuantan Singingi




DESRIADI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1022018302

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

N P M : 150411002
Nama : Abrar Abadi
Program Studi : Administrasi Negara
Judul Skripsi : Analisis Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Pulau Aro
Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Administrasi Negara,
Universitas Islam Kuantan Singingi
Pada Tanggal : 20 Agustus 2021

Dewan Penguji

| No. | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|-----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | Zul Ammar, SE.,ME | Ketua Dewan Sidang |  |
| 2 | Desriadi, S.Sos.,M.Si | Pembimbing I/Anggota 1 |  |
| 3 | Emilia Emharis, S.Sos.,M.Si | Pembimbing II/Anggota 2 |  |
| 4 | Alsar Andri, S.Sos.,M.Si | Anggota 2 |  |
| 5 | Sarjan.M,Sos.,M.Si | Anggota 2 |  |

Mengetahui,

**Dekan,
Fakultas Ilmu Sosial**



Zul Ammar, SE.,ME
NIDN. 1020088401

**Ketua,
Prodi Administrasi Negara**



Desriadi, S.Sos.,M.Si
NIDN. 1022018302

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul “ANALISIS REKRUTMEN PERANGKAT DESA DI DESA PULAU ARO KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI” yang dibuat untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (SI) pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi adalah karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil tiruan atau duplikasi dari skripsi yang pernah dipergunakan untuk mendapat gelar keserjanaan di lingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi maupun di Perguruan tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian informasinya yang dikutip dalam berbagai sumber sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 28 Juli 2021
Yang Membuat Pernyataan



ABRAR ABADI
NPM. 150411002

**sANALISIS REKRUTMEN PERANGKAT DESA
DI DESA PULAU ARO KECAMATAN KUANTAN TENGAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

OLEH :

**ABRAR ABADI
NPM.150411002**

ABSTRAK

Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam rangka otonomi desa. Pencapaian kinerja yang baik, tidak dapat dilepaskan dari faktor sumber daya manusia yang ada. Dalam rangka terwujudnya suatu pemerintahan yang baik dan bersih maka dibutuhkan sumber daya aparatur ataupun perangkat yang memiliki profesionalisme dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik. Sumber daya manusia menjadi sorotan dalam melaksanakan roda pemerintahan, hal ini menyangkut tingkat pendidikan, produktivitas kerja, kualitas pelayanan, dan akuntabilitas perangkat desa dalam melaksanakan tugas nya, atas dasar tersebut, maka untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mempunyai kualitas baik maka dibutuhkan suatu proses rekrutmen yang tepat.. Hal tersebut menjadi salah satu faktor pada kualitas kinerja perangkat desa dalam memberikan pelayanan

Penelitian ini di susun berdasarkan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan informan yang berjumlah 11 Orang.

Selama penelitian dengan indikator yang telah dipilih maka hasil dari penelitian ini ialah proses rekrutman belum terlaksana sesuai dengan Permendagri no.83 tahun 2015 .

Kata Kunci :Rekrutmen, Perangkat Desa

**ANALISIS REKRUTMEN PERANGKAT DESA
DI DESA PULAU ARO KECAMATAN KUANTAN TENGAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

BY:

**ABRAR ABADI
NPM. 150411002**

ABSTRACT

The village government is a subsystem of the system of local governance so that the village has the authority to regulate and manage the interests of society in the framework of village autonomy. Achievement of a good performance, can not be separated from its human resources available. In order to realize a good governance and clean then the required personnel resources or devices that have professionalism in carrying out their duties as public servants. Human resources are highlighted in carrying out the wheels of government, this involves education level, labor productivity, quality of service and accountability village in carrying out his task, on that basis, to produce human resources that have kualitas well it takes a recruitment process right..

The research was collated based on qualitative research methods with data collection techniques such as observation, interviews, documentation and data analysis techniques used in this research is the analysis of qualitative data with 10 people as an informants.

Keywords: Recruitment, the Village

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wata'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang Sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal dengan judul *“Analisis Rekrutmen Perangkat Desa Di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”*.

Ucapan shalawat dan salam, allahummasali'ala sayyidina muhammad wa'ala ali sayyidina muhammad , semoga allah SWT limpahkan kepada junjungan alam nabi besar muhammad SAW yang telah membimbing manusia kejalan yang terang benderang untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan diakhirat.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana lengkap pada Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penulisan maupun pembahasannya dan penulis sangat mengharapkan masukan dari segala pihak untuk kesempurnaan proposal ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan proposal ini, diantaranya kepada :

1. Bapak Dr. H. Nopriadi, S.K.M., M.Kes selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si selaku dekan Fakultas ilmu sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

3. Bapak Emilia Emharis, S.Sos., M.Si selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi
4. Bapak Desriadi S.Sos, M.Si sebagai pembimbing I (satu) yang telah banyak memberi bimbingan dan waktu serta saran-saran untuk menyelesaikan proposal ini .
5. Bapak Emilia Emharis, S.Sos., M.Si selaku pembimbing II (dua) yang telah banyak memberikan dorongan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan proosal ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.
7. Perangkat desa Pulau Aro yang telah banyak memberi informasi mengenai data yang diperlukan dalam penyusunan proposal ini.
8. Orang tua penulis Ayahanda Baidir dan Ibunda Erlina Yenti yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil serta do'a nya untuk penulis dalam menyelesaikan proposal ini.
9. Rekan - rekan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terimakasih atas semangat dan kerja samanya.

Akhir kata dengan penuh ketulusan penulis berharap semoga proposal ini berguna untuk kita dan memberi manfaat bagi yang memerlukannya.

Teluk Kuantan, 20 Agustus 2021

Penulis,

ABRAR ABADI

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| ABSTRAK | v |
| ABSTRCT | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1.Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2.Rumusan Masalah..... | 6 |
| 1.3.Tujuan Penelitian. | 6 |
| 1.4.Manfaat Penelitian. | 7 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | |
| 2.1. Tinjauan pustaka..... | 8 |
| 2.1.1. Teori/ Konsep Ilmu Administrasi Negara. | 8 |
| 2.1.2. Teori/ Konsep Organisasi.. | 10 |
| 2.1.3. Teori/ Konsep Perilaku Organisasi. | 13 |
| 2.1.4. Teori/ Konsep Manajemen Publik.. | 15 |
| 2.1.5. Teori/ Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia. | 18 |
| 2.1.6. Teori/ Konsep Rekrutmen. | 25 |

| | |
|---|----|
| 2.1.7. Teori/ Konsep Perangkat Desa | 31 |
| 2.1.8. Teori/ Konsep Birokrasi. | 37 |
| 2.2. Kerangka Pemikiran..... | 44 |
| 2.3. Hipotesis..... | 45 |
| 2.4. Defenisi Operasional..... | 45 |
| 2.5. Operasional Variabel. | 47 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| 3.1. Jenis Penelitian. | 48 |
| 3.2. Informan. | 48 |
| 3.3. Lokasi Penelitian. | 50 |
| 3.4. Sumber data..... | 50 |
| 3.5 teknik Pengumpulan Data. | 51 |
| 3.6. Metode Analisis Data..... | 51 |
| 3.7. Jadwal Waktu penelitian. | 54 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | |
| 4.1. Gambaran umum Desa Pulau Aro. | 55 |
| 4.2. Demografi..... | 57 |
| BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| 5.1. Identitas Responden. | 65 |
| 5.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan. | 68 |
| 5.2.1. Pembentukan tim..... | 69 |

| | |
|---|------------|
| 5.2.2. Penjaringan dan penyaringan | 77 |
| 5.2.3. Jangka waktu..... | 84 |
| 5.2.4. Konsultasikan kepada camat..... | 87 |
| 5.2.5. Camat memberikan rekomendasi..... | 94 |
| 5.2.6. Persetujuan dan penolakan rekomendasi..... | 101 |
| 5.2.7. Penerbitan keputusan kepala desa..... | 109 |
| 5.2.8.Rekomendasi penolakan | 113 |
| BAB VI PENUTUP | |
| 6.1. Kesimpulan..... | 122 |
| 6.2. Saran..... | 122 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 123 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|----------------|
| Tabel 2.5 Operasional Variabel. | 47 |
| Tabel 3.1 Informan Penelitian. | 50 |
| Tabel 3.7 Jadwal Waktu Penelitian. | 54 |
| Tabel 4.1 Jumlah dusun. | 56 |
| Tabel 4.2 Demografi. | 57 |
| Tabel 5.1 Klasifikasi Responden Menurut Tingkat Usia. | 65 |
| Tabel 5.2 Klasifikasi Responden Menurut Jenis Kelamin. | 66 |
| Tabel 5.3 Klasifikasi Responden Menurut Tingkat Pendidikan. | 66 |
| Tabel 5.4 Klasifikasi Responden Menurut Masa Kerja. | 67 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---|----------------|
| Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran. | 44 |
| Gambar 5.1 Struktur Organisasi Kantor Desa Pulau Aro | 59 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada era otonomi daerah pelaksanaan pembangunan nasional bangsa Indonesia di lakukan secara *bottom up* (dari bawah ke atas) yang meliputi segi kehidupan, politik, ekonomi dan sosial budaya. Melalui program-program pembangunan nasional di harapkan semua elemen masyarakat dapat secara bersama-sama berpartisipasi dengan cara mencurahkan pemikiran dan sumber daya yang di miliki guna memenuhi kebutuhannya sendiri. Hakikat Otonomi daerah adalah efisiensi dan aktifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang ada pada akhirnya bernuansa pada pemberian pelayanan kepada masyarakat yang hakikatnya semakin lama, semakin baik, di samping untuk memberi peluang peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara luas dalam konteks demokrasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 1 Angka 6 menyebutkan bahwa : “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sebelumnya pengertian otonomi daerah juga di atur dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang bunyinya : “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Jika kita lihat pengertian otonomi daerah dari pasal tersebut di atas ada sedikit perubahan yaitu pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah berdasarkan prinsip negara kesatuan, namun pada esensinya tetap menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah di berikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar menjadi urusan pemerintah pusat.

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan otonomi desa tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam Pasal 1 Angka 3 menjelaskan bahwa : “Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”. Sedangkan pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan bahwa : “Perangkat Desa terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis”.

Menurut Undang-undang Desa nomor 6 tahun 2014 telah menggambarkan bentuk keseriusan pemerintah pusat untuk membangun dan memperhatikan Indonesia dari desa, dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Meigelhes, 2018:14).

Setiap proses dan dinamika pembangunan desa tentu adanya hasil yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di desa, dengan adanya pelimpahan kewenangan dan hak penuh terhadap desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan seluruh desa yang ada di Indonesia mampu membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam Undang - undang desa telah diatur sedemikian rupa terkait bagaimana peran dan fungsi serta partisipasi perangkat pemerintah desa maupun masyarakat untuk mewujudkan kemajuan dan kemandirian desa. Kapasitas dari elemen pemerintahan desa maupun masyarakat juga menjadi tolok ukur dari kemajuan desa, oleh karena itu, sangat diharapkan setiap desa memiliki perangkat desa yang mempunyai kapasitas kemampuan dibidangnya masing-masing, artinya kemampuan menguasai tugas dan tanggung jawab yang di emban oleh perangkat desa serta kemampuan melihat maupun menafsirkan peluang yang bisa dicapai untuk kemajuan desa.

Pencapaian kinerja yang baik, tidak dapat dilepaskan dari faktor sumber daya manusia yang ada. Berdasarkan pendapat Atmojo (2016 : 20) bahwasanya dalam rangka terwujudnya suatu pemerintahan yang baik dan bersih maka dibutuhkan sumber daya perangkat yang memiliki profesionalisme dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik. Sumber daya manusia menjadi sorotan dalam melaksanakan roda pemerintahan, hal ini menyangkut kesiapan, jumlah, pendidikan, dan profesionalisme.

Atas dasar tersebut, maka untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mempunyai kualitas baik maka dibutuhkan suatu proses rekrutmen yang tepat. Meski demikian, proses rekrutmen yang dilakukan seringkali tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, terutama masih banyaknya anggota panitia pemilihan perangkat desa tidak terbuka dalam mengumumkan hasil ujian, dan masih adanya indikasi kecurangan tentang kerahasiaan bahan ujian yang akan diujikan. Hal tersebut menjadi salah satu faktor pada kualitas kinerja perangkat desa dalam memberikan pelayanan (Dwiyoga, 2018 : 8).

Perangkat desa merupakan ujung tombak dari pemerintahan daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Peranan perangkat desa sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Agar tugas-tugas dari perangkat desa terlaksana dengan baik maka kepala desa perlu mengangkat perangkat desa yang berkompeten dan berkualitas. Mengingat kedudukan perangkat desa yang sangat penting, diperlukan juga proses rekrutmen yang tepat, agar sistem pemerintahan desa berjalan sesuai dengan aturan. Penyelenggaraan pemerintah desa seperti pada proses rekrutmen perangkat desa diharapkan lebih akuntabel didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan lembaga desa.

Dengan dinamika yang semakin maju, perangkat desa harus mampu menunjukkan kinerjanya lebih baik, sehingga efektivitas kerja bisa di pertanggungjawabkan. Pada kondisi nyata yang terjadi adalah proses rekrutmen perangkat desa yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, terutama pada proses rekrutmen perangkat desa yang kurang transparan. Seharusnya

dengan adanya cara rekrutmen yang terbuka, artinya pola rekrutman berdasarkan pada langkah maupun tindakan melalui *propert test* yang dilakukan oleh *stackholder* di Pemerintah Kecamatan maupun di Pemerintah Desa (Kepala Desa, Ketua BPD, dan Tokoh Masyarakat), dengan demikian proses rekrutmen perangkat desa bisa berjalan dengan baik serta berkeseimbangan.

Permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan dasar dari rekrutmen perangkat desa, dimana dalam peraturan tersebut menjelaskan tentang bagaimana mekanisme prosedur perangkat desa, proses prosedurnya ialah

1. Kepala desa membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, sekretaris, dan minimal seorang anggota.
2. Kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa yang dilakukan oleh team
3. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan.
4. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat.
5. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
6. Rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.

7. Dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan tentang pengangkatan perangkat desa.
8. Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa.

Sesuai dari uraian di atas setelah penulis melakukan observasi dan wawancara di kantor desa dan kantor camat, penulis menemukan bahwa tidak terlaksananya beberapa prosedur perekrutan perangkat desa dimana dalam mekanisme diatas kepala desa membentuk tim untuk perekrutan namun saat wawancara dengan salah satu perangkat desa, mengatakan bahwa perangkat tersebut di pilih langsung oleh kepala desa tanpa adanya penjaringan dan penyaringan. Selanjut perangkat tersebut mengatakan bahwa tidak adanya pembentukan tim saat penjaringan dan penyaringan dilaksanakan dalam perekrutan perangkat desa.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Pulau Aro kecamatan Kuatan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka peneliti merumuskan suatu permasalahannya yaitu Bagaimanakah Proses Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Pulau Aro, Kecamatan Kuatan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui Proses Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Pulau Aro, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian yang diperoleh yakni :

1. Akademik Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dari penelitian yang dilakukan penulis dengan cara mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama perkuliahan dalam pembahasan masalah mengenai proses rekrutmen perangkat desa di desa Pulau Aro, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Praktis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi Pemerintah Desa Pulau Aro, kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi agar lebih maksimal dalam menerapkan proses rekrutmen perangkat desa.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Konsep Administrasi Negara

Administrasi dalam arti sempit menurut Handyaningrat (2002:2) dalam bukunya Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen sebagai berikut : Administrasi secara sempit berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda) yaitu meliputi kegiatan cata-mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan (*clerical work*). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan cata-mencatat, surat-menyurat, pembukuan dan pengarsipan surat serta hal-hal lainnya yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta mempermudah memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan.

Administrasi dalam arti luas menurut Leonard D. White dalam bukunya *Introduction to The Study of Public Administration* mengatakan : Administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, negara, swasta, sipil, atau militer, usaha besar atau kecil, dan sebagainya.

Di dalam proses administrasi pada umumnya memerlukan dua orang atau lebih dan kelompok yang terdiri dari kelompok-kelompok yang berada dalam suatu negara, yang bekerja di bidang swasta, bidang sipil atau bidang militer yang

bekerja sama dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.

Menurut Siagian (2008:2) dalam buku Filsafat Administrasi mengatakan: “Administrasi adalah satu keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” Jadi, dapat disimpulkan dari beberapa pengertian tentang administrasi oleh pendapat para ahli di atas bahwa pada dasarnya administrasi merupakan kegiatan dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu melalui suatu kerjasama di dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Prajudi Atmosudirjo (1982:272) dalam buku Administrasi dan Manajemen Umum mengatakan: “Administrasi Publik adalah administrasi dari negara sebagai organisasi dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan.” Dari definisi tersebut menjelaskan bahwa administrasi publik berhubungan dengan dua orang atau lebih yang bersifat dan membahas kenegaraan dalam suatu perjanjian untuk mengejar tujuan bersama di dalam suatu negara. Menurut Arifin Abdulrachman (1959:2) dalam buku Majalah Administrasi Negara mengemukakan bahwa: “Administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik negara.”

Pengertian administrasi publik diatas menjelaskan bahwa manajemen dan suatu organisasi yang terdiri dari beberapa manusia dan peralatan seperti sarana dan prasarana yang terdiri dari jumlah orang yang terlibat, sifat tujuan yang

hendak dicapai, ruang lingkup serta tugas yang hendak dijalankan, dan sifat kerja sama yang dapat dikembangkan agar mencapai tujuan pemerintah.

Menurut Marshall E. Dimock, Gladys O. Dimock dan Louis W. Koenig (1960) dalam bukunya *Public Administration* mengemukakan: “Adminitrasi Publik adalah proses kegiatan pemerintah di dalam melaksanakan kekuasaan politiknya.” Dari definisi tersebut menjelaskan bahwa administrasi publik sebagai proses kegiatan yang artinya sesuatu yang permulaannya diketahui akan tetapu akhirnya tidak diketahui, yang dimulai sejak adanya dua orang atau lebih yang bersepakat untuk memulai bekerja sama dan apabila memutuskan untuk tidak bekerja sama lagi harus diputuskan bersama yang digunakan untuk melaksanakan kekuasaan politik disuatu negara.

Jadi, dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Administrasi Negara merupakan rangkaian kegiatan penyelenggaraan kerjasama yang ikhlas dan sukarela yang dilakukan oleh aparatur negara atau aparatur pemerintahan untuk mengatur dan menjalankan kekuasaan negara guna mencapai tujuan negara secara efektif dan efisien .

2.1.2. Konsep Organisasi

Organisasi merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan perusahaan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang dilakukan seorang pimpinan dengan organisasi yang tercipta di perusahaan yang bersangkutan. Menurut Boone dan Katz organisasi didefinisikan sebagai berikut suatu proses tersusun yang orang-orangnya berinteraksi untuk mencapai tujuan. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi mencakup 3 elemen pokok yaitu :

1. Interaksi manusia.
2. Kegiatan yang mengarah pada tujuan.
1. Struktur organisasi itu sendiri.

Menurut Lubis dan Husein *dalam* Sedarmayanti (2000:20) dalam bukunya Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi menyatakan bahwa Organisasi sebagai suatu kesatuan sosial dari kelompok manusia, yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, yang sebagai sesuatu kesatuan mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai batas yang jelas, sehingga dapat dipisahkan secara tegas dari lingkungannya.

Dari definisi tersebut organisasi merupakan suatu alat untuk pencapaian tujuan dari berbagai pihak yang berada di luar organisasi tersebut, dan sebagai alat yang terdiri dari sarana dan prasarana untuk pencapaian tujuan. Menurut Dimock yang di kutip Handayani (2002:42) dalam bukunya Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen menyatakan bahwa organisasi adalah perpaduan secara sistematis dari bagian-bagian yang saling ketergantungan atau berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat mengenai kewenangan, koordinasi, dan pengawasan dalam usaha pencapaian tujuan yang telah di tentukan. Definisi diatas memberikan gambaran bahwa dalam organisasi terdapat unsur-unsur seperti adanya kelompok yang di kenal, adanya kegiatan yang berbeda-beda tetapi satu sama lain saling berkaitan yang merupakan kesatuan usaha atau kegiatan, tiap-tiap anggota sumbangan usaha atau tenaganya, adanya kewenangan , koordinasi dan pengawasan dalam suatu tujuan.

Menurut Stephen P. Robbins (2009:5) menyatakan bahwa organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Menurut Sufian (2003: 13), mengatakan bahwa organisasi adalah sarana atau alat mencapai tujuan, maksudnya adalah dengan adanya organisasi maka memudahkan untuk menjalin kerjasama yang tertata, yang terstruktur, sehingga personil-personil didalam organisasi merasa nyaman melaksanakan tugasnya sehingga tujuan organisasi bisa terlaksana dengan baik.

Selanjutnya menurut Waldo *dalam* Sufian (2003:13) mengatakan bahwa “organisasi adalah pribadi yang berdasarkan atas wewenang formal dan kebiasaan-kebiasaan dalam suatu sistem administrasi”. Jadi dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan organisasi juga sebagai wadah tempat terselenggaranya administrasi sebagaimana batasan yang di ungkapkan oleh Mooney *dalam* Syafii’e (2007 : 113) bahwa organisasi adalah segala bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Ciri-Ciri Organisasi:

1. Lembaga sosial yang terdiri atas kumpulan orang dengan berbagai pola interaksi yang ditetapkan.
2. Dikembangkan untuk mencapai tujuan
3. Secara sadar dikoordinasi dan dengan sengaja disusun

4. instrumen sosial yang mempunyai batasan yang secara relatif dapat diidentifikasi.

2.1.3 Konsep Perilaku Organisasi

Teori atau ilmu perilaku organisasi (*organization behavior*) pada hakekatnya mendasarkan kajiannya pada ilmu perilaku itu sendiri (akar ilmu psikologi), yang dikembangkan dengan pusat perhatiannya pada tingkah laku manusia dalam organisasi. Dengan demikian, kerangka dasar teori perilaku organisasi ini didukung oleh dua komponen pokok, yakni individu-individu yang berperilaku dan organisasi formal sebagai wadah dari perilaku tersebut.

Jadi, perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek- aspek tingkah laku manusia dalam organisasi atau suatu kelompok tertentu. Aspek pertama meliputi pengaruh organisasi terhadap manusia, sedang aspek kedua pengaruh manusia terhadap organisasi. Pengertian ini sesuai dengan rumusan Kelly dalam bukunya *Organizational Behavior* yang menjelaskan bahwa perilaku organisasi didalamnya terdapat interaksi dan hubungan antara organisasi disatu pihak dan perilaku individu dilain pihak. Kesemuanya ini memiliki tujuan praktis yaitu untuk mengarahkan perilaku manusia itu kepada upaya-upaya pencapaian tujuan.

1. Ruang Lingkup Perilaku Organisasi

Perilaku Organisasi, sesungguhnya terbentuk dari perilaku-perilaku individu yang terdapat dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu pengkajian

masalah perilaku organisasi jelas akan meliputi atau menyangkut pembahasan mengenai perilaku individu. Dengan demikian dapat dilihat bahwa ruang lingkup kajian ilmu perilaku organisasi hanya terbatas pada dimensi internal dari suatu organisasi. Dalam kaitan ini, aspek-aspek yang menjadi unsur-unsur, komponen atau sub sistem dari ilmu perilaku organisasi antara lain adalah: motivasi, kepemimpinan, stres dan konflik, pembinaan karir, masalah sistem imbalan, hubungan komunikasi, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, produktivitas dan atau kinerja (*performance*), kepuasan, pembinaan dan pengembangan organisasi (*organizational development*), dan sebagainya.

2. Pendekatan Dalam Perilaku Organisasi

Dengan adanya interaksi atau hubungan antar individu dalam organisasi, maka perilaku organisasi haruslah dilakukan melalui pendekatan-pendekatan sumber daya manusia (*supportif*), pendekatan kontingensi, pendekatan produktivitas dan pendekatan sistem. Pendekatan sumber daya manusia dimaksudkan untuk membantu pegawai agar berprestasi lebih baik, menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, dan kemudian berusaha menciptakan suasana dimana mereka dapat menyumbang sampai pada batas kemampuan yang mereka miliki, sehingga mengarah kepada peningkatan keefektifan pelaksanaan tugas.

Pendekatan ini berarti juga bahwa orang yang lebih baik akan mencapai hasil yang lebih baik pula, sehingga pendekatan ini disebut pula dengan pendekatan *supportif*. Sementara itu, pendekatan kontingensi mengandung pengertian bahwa adanya lingkungan yang berbeda menghendaki praktek perilaku yang berbeda pula untuk mencapai keefektifan.

Jadi, produktivitas yang lebih baik merupakan ukuran yang bernilai tentang seberapa baik penggunaan sumber daya dalam masyarakat. Dalam hal ini perlu diingat bahwa konsep produktivitas tidak hanya diukur dalam kaitannya dengan masukan dan keluaran ekonomis, tetapi masukan manusia dan sosial juga merupakan hal yang penting. Dengan demikian, apabila perilaku organisasi yang lebih baik dapat mempertinggi kepuasan kerja, maka akan dihasilkan keluaran manusia yang baik pula, dan pada akhirnya akan menghasilkan produktivitas pada derajat yang diinginkan.

2.1.4 Konsep Manajemen Publik

1. Defenisi Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa latin, yaitu kata *manus* dan *agree* yang berarti malakukan. Kata-kata itu digabung menjadi kata kerja *managere* yang artinya menangani. *Managere* diterjemahkan dalam bahasa inggris dalam bentuk kata kerja *to manage*, dengan kata benda dengan *management*, dan *manager* untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Akhirnya manajemen diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.

Manajemen berasal dari bahasa Inggris "*management*" yang berarti ketatalaksanaan, tatapimpinan, dan pengelolaan. Dari sini dapat diketahui bahwa Manajemen secara bahasa adalah proses atau usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan kata manajemen ditinjau dari segi terminology, para ahli dalam mengartikannya berbeda pendapat sesuai dengan latar belakang dan sudut pandang mereka masing-masing.

Defnisi manajemen menurut Stoner & Wankel (1996:4), mengatakan bahwa manajemen secara harfiah adalah proses perencanaan, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi yang telah di tetapkan. Menurut Shafritz dan Russel (1997:20) adalah berkenaan dengan orang yang bertanggung jawab menjalankan organisasi itu sendiri yaitu pemanfaatan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi.

2. Defenisi Manajemen Publik

Pada dasarnya manajemen publik, yaitu manajemen instansi pemerintah, jadi, manajemen public adalah bagaimana mengatur kepentingan publik atau orang banyak. Sedangkan manajemen publik menurut Overman dalam Keban (2004:85), adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, *contolling* satu sisi dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik di sisi lain.

3. Fungsi Manajemen

A. *Organizing* /Pengorganisasian

Fungsi pengorganisasian adalah kegiatan dalam menentukan macam kegiatan beserta jumlah kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pemisahaan maupun pengelompokan kegiatan-kegiatan beserta orang-orangnya yang sesuai dengan kegiatannya disertai adanya pendelegasian wewenang. Ada tiga bagian penting yang perlu diketahui dalam pengorganisasian, yaitu:

a. Staffing

Staffing merupakan suatu kegiatan yang melakukan pembagian kelompok kelompok kerja menurut jenisnya beserta pengisian orang-orang yang sesuai dengan keahliannya.

b. Delegation of Authority

Yaitu pendelegasian wewenang dari seorang atasan kepada bawahannya sesuai dengan struktur organisasi maupun kedudukan bawahan / kemampuan bawahan.

c. Departementasi

Yaitu pengelompokan kegiatan-kegiatan yang sejenis untuk kemudian dipisahkan dengan kegiatan yang lainnya dimana di antara pengelompokan kegiatan tersebut tetap terjalin koordinasi dalam bekerja sama.

B. Directing / pengarahan

Pengarahan adalah kegiatan yang khususnya ditujukan untuk mengatasi dan mengarahkan bawahan sehingga seorang pimpinan secara manusiawi bisa mengikat bawahan untuk bekerja sama secara sukarela menyumbangkan tenaganya seefisien dan seefektif mungkin untuk mencapai tujuan organisasi.

Ada beberapa cara seorang pemimpin bisa mengarahkan bawahannya di mana bawahan dapat melaksanakan pekerjaan dengan tenang tanpa adanya sikap mendua karena pertentangan atasan dari berbagai bagian. Adapun cara yang biasa dikenal adalah sebagai berikut :

- a. Pengarahan dilakukan dengan cara memberikan informasi yang diperlukan terutama yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi karyawan. Pengarahan semacam ini biasanya dilakukan untuk menangani karyawan-karyawan yang baru saja diterima sebagai karyawan baru perusahaan. Adapun pengarahan tersebut bisa mencakup seperti tugas yang harus dilakukan, cara-cara yang digunakan, hubungan antara sesama karyawan, tugas melaksanakan kegiatan dan sebagainya.
- b. Pengarahan dengan cara memberikan perintah yang harus dilakukan oleh bawahan. Perintah tersebut dapat dilakukan dengan cara tertulis ataupun lisan di mana perintah tersebut perlu untuk dimengerti secara baik oleh atasan. Jadi atasan harus dapat menyesuaikan kapan atasan memberikan perintah secara formal atau tertulis maupun perintah secara lisan dan kapan atasan harus memberikan perintah yang harus dilakukan seluruh bawahan (umum) maupun hanya bagian tertentu saja (khusus).

C. Coordinating/Koordinasi

Koordinasi adalah fungsi yang harus dilakukan seorang manajer agar terdapat suatu komunikasi atau kesesuaian dari berbagai kepentingan dan perbedaan kegiatan sehingga bisa tercapai tujuan organisasinya.

2.1.5 Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)

Mondy (2003:12) mengemukakan bahwa MSDM merupakan pendayagunaan individu untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan Notoatmojo (2005 : 20) menegaskan bahwa MSDM merupakan seni untuk

merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi kegiatan-kegiatan SDM atau karyawan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, dalam MSDM disini terdapat aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan SDM, agar tercapainya berbagai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Terdapat kontribusi dari MSDM sendiri yang terbagi menjadi tujuan organisasi, yaitu membantu organisasi mencapai tujuannya.

Tujuan fungsional MSDM meliputi:

1. Mempekerjakan staf sesuai dengan keahliannya, dan kemampuannya dengan efisien
2. Menyediakan karyawan yang terlatih dan bermotif untuk kepentingan organisasi
3. Mengkomunikasikan kebijakan unit SDM kepada semua karyawan dan
4. Membantu menjaga dan memelihara moral etika karyawan.

Tujuan individu MSDM, yaitu:

1. Menjaga dan meningkatkan kepuasan kerja dan aktualisasi diri; dan
2. Mengembangkan dan memelihara kualitas kehidupan karyawan.

Terkait manajemen pegawai aparatur sipil negara (ASN) ini, dikemukakan bahwa pegawai ASN merupakan salah satu unsur yang paling vital didalam instansi pemerintahan. Alasannya bahwa ASN tersebut memengaruhi efisiensi dan efektivitas yang terjadi di instansi pemerintahan baik yang ada dipusat maupun didaerah. Sebagai aparatur pemerintah, pegawai ASN merancang atau merencanakan dan menghasilkan jasa publik, mengawasi atau mengendalikan kualitas maupun kuantitas kerja, mensosialisasikan jenis, dan bentuk jasa publik

pada masyarakat, mengalokasikan sumber daya finansial dan nonfinansial, serta menentukan seluruh tujuan dan strategi instansi yang dapat memberikan citra langsung terhadap masyarakat terutama dalam bidang pelayanan. Sumber daya aparatur, merupakan pengeluaran utama dalam organisasi atau instansi pemerintahan untuk menjalankan tugas maupun fungsinya. Manajemen pegawai ASN berhubungan dengan system rancangan formal dalam organisasi, guna menentukan sejauh mana efektifitas dan efisiensi guna mewujudkan target/sasaran kerja pegawai dan sasaran kerja organisasi.

Dengan demikian, manajemen pegawai ASN merupakan yang luas, yaitu terkait filosofi, kebijakan, prosedur, dan praktis yang digunakan untuk mengelola (manajemen) aparatur pemerintah, melalui instansi yang terkait. Penggunaan konsep dan sistem pegawai ASN adalah kontrol yang sistematis dari proses penjarangan fundamental organisasi yang memengaruhi dan melibatkan semua individu dalam organisasi, termasuk proses perencanaan pegawai ASN, desain pekerjaan, susunan kepegawaian, pelatihan dan pengembangan, kompetensi dan perlindungan pegawai ASN, dan pemberhentian atau pemensiunan. Untuk mengendalikan dan mengatur proses tersebut, sistem kepegawaian negara harus direncanakan, dikembangkan dan diimplementasikan oleh manajemen puncak sebagai pengambil keputusan tertinggi organisasi.

Jadi jelas Pegawai ASN di sini adalah aparat pemerintahan, abdi negara, dan abdi masyarakat, yang sekarang dikenal dengan sebutan pegawai ASN. Manajemen Pegawai ASN kerap mendapat perhatian dan sorotan tajam dari berbagai pihak. Pegawai ASN mempunyai dampak yang lebih besar terhadap

efektivitas organisasi publik dibandingkan dengan sumber daya yang lain. Seberapa Pegawai ASN dikelola, hal ini akan menentukan kesuksesan instansi yang bersangkutan dimasa mendatang. Pengelolaan Pegawai ASN sendiri akan menjadi bagian yang sangat penting dari tugas manajemen organisasi. Sebaliknya, jika pegawai ASN tidak dikelola dengan baik, maka efektivitas kinerja organisasi sulit akan dicapai. Kompleksitas pengelolaan pegawai ASN sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Hal ini sesuai dengan perkembangan dan kemajuan organisasi publik dalam percaturan global yang sangat dinamis akhir-akhir ini. HUMAS (*Public Relations*) adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dan masyarakat yang memengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. Dari pemahaman tentang HUMAS tersebut, menempatkan HUMAS sebagai sebuah fungsi manajemen pemerintahan. Penjelasan tersebut yang mengidentifikasi pembentukan dan pemeliharaan hubungan baik yang saling menguntungkan antara organisasi publik dengan masyarakat, sebagai basis moral dan etis dari profesi. Sebagai fungsi manajemen pemerintah, HUMAS adalah bagian dari struktur dari organisasi publik, dan bagian dari proses untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Tanggung jawabnya mencakup aktivitas organisasi publik untuk mengidentifikasi, menilai dan menyesuaikan diri dengan lingkungan ekonomi, politik, social dan teknologi yang terus berkembang.

HUMAS organisasi publik merupakan fungsi manajemen khusus yang mendukung terbentuknya saling pengertian dalam komunikasi, pemahaman, penerimaan, dan kerja sama antara organisasi publik dengan masyarakat. Dari

penjelasan tersebut tampak bahwa HUMAS di instansi publik menjalankan fungsi manajemen bukan administrasi. Secara lebih dalam organisasi publik menempatkan HUMAS pada hierarki yang langsung bertanggung jawab kepada pimpinan tertinggi. Artinya unit HUMAS ditempatkan pada unit tersendiri untuk bertanggung jawab secara langsung kepada pimpinan tertinggi suatu organisasi publik. Kedudukan, peranan, dan tugas HUMAS dalam organisasi pemerintah jelas sangat penting, sehingga pelaksanaan aktivitasnya harus dikemas seefektif mungkin. Hal ini diantaranya bias diraih dengan cara mempersiapkan dan mengaplikasikan program kerja unit HUMAS dengan baik dan tepat. HUMAS sektor publik harus diposisikan secara langsung berdekatan dengan manajemen, sesuai dengan fungsi manajemen didalam organisasi publik.

Unit HUMAS harus terletak pada lini garis staf manajemen puncak. Dengan begitu HUMAS dapat mengorganisasi seluruh kegiatan komunikasi organisasi baik secara internal maupun eksternal, atau HUMAS merupakan salah satu pendukung dalam mengatur organisasi. Di sini HUMAS dalam kegiatannya merupakan profesi dalam melayani publiknya, dan ikut menentukan tujuan organisasi pemerintahan dengan membuat rencana kerja, menciptakan srategi, melaksanakan rencana kerja, dan menilai hasil kerja.

Kedudukan, peranan dan tugas HUMAS dalam organisasi pemerintahan jelas sangatlah penting, sehingga pelaksanaan aktivitasnya harus dikemas seefektif mungkin. Di antaranya bisa diraih dengan cara mempersiapkan dan mengaplikasikan program kerja unit HUMAS dengan baik dan tepat. Hal-hal yang

dapat dilakukan unit HUMAS sector publik dalam mendukung tujuan organisasi pemerintah, yaitu:

1. Mempromosikan kinerja/jasa yang dihasilkan oleh organisasi yang bersangkutan
2. Mendeteksi isi dan peluang yang berpengaruh pada organisasi
3. Menetapkan bentuk organisasi dalam behubungan dengan masyarakat
4. Meningkatkan nama baik terhadap seluruh karyawan
5. Mencegah dan menyelesaikan masalah kepegawaian
6. Menghindari kesalahpahaman atau kecurigaan publik terhadap organisasi/instansi
7. Menginvestigasi prilkau kelompok-kelompok yang memengaruhi organisasi
8. Memformulasikan kebijakan-kebijakan publik dan cara penerapannya
9. Memperhatikan perubahan-perubahan yang berhubungan dengan kehumasan.

Berikut ini beberapa tujuan organisasi public yang membutuhkan dukungan dari aktivitas kehumasan, yaitu berkaitan dengan citra instansi publik, untuk mengimbangi publikasi yang merugikan organisasi pemerintah dan mengembalikan kepercayaan masyarakat. Untuk membuat pemerintah dan lembaga legislatif memerhatikan aktivitas organisasi serta menunjukkan semangat untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat dengan berusaha memperbaiki kinerjanya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan aktivitas SDM dalam membuat perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan

pangadaan, pengembangan dan pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan SDM suatu organisasi, sehingga tercapainya berbagai tujuan individu., organisasi dan masyarakat. Sedangkan MSDM sektor publik, merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, penilaian kinerja, pengintegrasian, pemberhentian, dan pensiun pegawai ASN.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka mencapai berbagai tujuan individu, organisasi/Negara, dan masyarakat. Jika dalam tahap perencanaan pegawai ASN berkualitas tinggi, maka hal tersebut memiliki peran penting dalam mencapai target yang ditetapkan. Proses manajerial birokrasi selanjutnya adalah dalam bentuk pengarahan, pelaksanaan dan evaluasi yang harus didukung oleh aparat yang berkualitas. Dalam konteks demikian, sehingga manajemen pegawai ASN tersebut mendapat tantangan besar untuk menjawab berbagai permasalahan terkait peningkatan kuantitas kinerja (*performance*) maupun kualitas pegawai ASN-nya. Selanjutnya, tujuan fungsional manajemen pegawai ASN disini meliputi:

1. Mempekerjakan staf sesuai dengan efisien
2. Menyediakan pegawai ASN yang terlatih dan bermotif untuk kepentingan organisasi
3. Mengomunikasikan kebijakan Unit SDM kepada semua pegawai ASN
4. Membantu menjaga dan memelihara moral/etika pegawai ASN. Adapun tujuan individu manajemen pegawai ASN, yaitu: Menjaga dan meningkatkan kepuasan kerja dan aktualisasi diri serta mengembangkan dan memelihara kualitas kehidupan pegawai ASN.

Sedangkan tujuan manajemen pegawai ASN bagi masyarakat adalah memfasilitasi perubahan yang berguna bagi individu, keluarga, organisasi, dan masyarakat/public. Hal yang mendorong berkembangnya manajemen pegawai ASN, tentunya tidak terlepas dari adanya tuntutan-tuntutan yang mengharuskan aparat tersebut berkembang. Terkait manajemen pegawai ASN ini, bahwa sebagai aparatur Negara, pegawai ASN merencanakan dan menghasilkan jasa publik, mengawasi atau mengendalikan kuantitas maupun kualitas kerja, mensosialisasikan jenis dan bentuk jasa publik kepada masyarakat, mengalokasikan sumber daya finansial dan nonfinansial, serta menentukan seluruh tujuan dan strategi pencapaiannya. Dengan demikian dapat, dapat memberikan citra langsung terhadap masyarakat terutama dalam bidang pelayanan.

Sumber daya aparatur merupakan pengeluaran utama dalam organisasi atau instansi pemerintahan untuk menjalankan tugas maupun fungsinya. Manajemen pegawai ASN berhubungan dengan sistem rancangan formal dalam organisasi, guna menentukan sejauh mana efektivitas dan efisiensi untuk mewujudkan target/sasaran kerja pegawai dan sasaran kerja organisasi.

2.1.6 Konsep Rekrutmen

Rekrutmen merupakan salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia (MSDM) pada aspek pengadaan tenaga kerja yang khusus mendapatkan calon-calon karyawan untuk kemudian diseleksi mana yang paling baik dan paling sesuai dengan persyaratan yang diperlukan, salah satunya adalah melalui proses rekrutmen (Hasibuan, 2007 : 18). Sedangkan menurut Hariandja *dalam* Subekhi

&Jauhar (2012 : 10), rekrutmen atau perekrutan diartikan sebagai proses penarikan sejumlah calon yang berpotensi untuk diseleksi menjadi pegawai. Proses ini dilakukan dengan mendorong atau merangsang calon pelamar yang mempunyai potensi untuk mengajukan lamaran dan berakhir dengan didaptkannya sejumlah calon.

Menurut Setiani (2013 : 6) menyatakan bahwa rekrutmen merupakan proses komunikasi dua arah, yaitu pelamar menghendaki informasi yang akurat mengenai berbagai informasi perusahaan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan perusahaan atau organisasi sangat menginginkan informasi yang akurat tentang tentang pelamar tersebut sebelum diangkat menjadi karyawan. Beberapa definisi rekrutmen diatas, sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Dessler dalam Atmojo, dkk (2017: 4) yaitu Penarikan (*recruitment*) sumber daya manusia adalah proses atau kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk memperoleh tambahan pegawai melalui tahapan-tahapan yang mencakup identifikasi dan evaluasi sumber-sumber penarikan tenaga kerja, penentuan kebutuhan tenaga yang diperlukan, proses seleksi, penempatan, dan orientasi tenaga kerja.

Penarikan sumber daya manusia mempunyai tujuan untuk menyediakan sumber daya manusia yang cukup agar manajer dapat memilih sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi yang mereka perlukan. Agar hasil dari perekrutan dapat dikatakan berhasil, maka terdapat empat indikator untuk menunjukkan keberhasilan dari perekrutan SDM, yaitu jumlah (kuantitas) pelamar mencukupi, kualitas pelamar menunjukkan persyaratan yang dibutuhkan, biaya

per pelamar yang direkrut, dan waktu yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan yang kosong.

1. Tujuan Rekrutmen

Rekrutmen merupakan serangkaian kegiatan yang dimulai ketika suatu perusahaan atau organisasi memerlukan tenaga kerja dan membuka lowongan hingga mendapatkan calon karyawan atau pegawai yang diinginkan atau yang sesuai standar yang telah ditentukan berdasarkan jabatan atau lowongan pekerjaan yang ada. Menurut Rivai (2005 : 12) tujuan dari rekrutmen adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan atau organisasi dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan akan terjaring calon karyawan dengan kualitas terbaik dari yang baik.

Menurut Henry Simamora (2014 :4) rekrutmen memiliki tujuan untuk memikat sebagian besar pelamar kerja sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pemilihan terhadap calon-calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi.

2. Metode-Metode Rekrutmen

Menurut Hasibuan (2004) metode penarikan memiliki pengaruh yang besar terhadap banyaknya lamaran yang masuk ke dalam perusahaan ataupun organisasi. Metode penarikan calon pegawai baru yaitu metode tertutup dan metode terbuka dengan 2. penjelasan sebagai berikut;

1. Metode Tertutup

Metode tertutup merupakan penarikan yang diinformasikan hanya kepada pegawai atau orang-orang tertentu. Hal ini yang 17 mengakibatkan lamaran yang

masuk relatif sedikit sehingga kesempatan untuk mendapatkan pegawai yang berkompeten sangat sulit.

2. Metode Terbuka

Metode terbuka merupakan penarikan yang diinformasikan secara luas dengan memasang iklan pada media masa cetak maupun elektronik, dengan tujuan agar informasi dapat tersebar luas ke masyarakat. Melalui metode terbuka ini diharapkan lamaran akan banyak yang masuk sehingga kesempatan untuk mendapat karyawan yang berkompeten lebih besar.

Manfaat Rekrutmen Terbuka Rekrutmen melalui metode terbuka memiliki manfaat, menurut Setiani (2013:2) rekrutmen yang dilakukan secara terbuka yang diinformasikan secara luas berdampak pada tersebarnya informasi kepada masyarakat sehingga menghasilkan tingginya antusias calon pelamar dan banyaknya lamaran yang masuk sehingga peluang untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas menjadi lebih besar.

1. Perundangan yang Mengatur Proses Rekrutmen Perangkat Desa

Perangkat desa sebagai ujung tombak dari pemerintahan daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat mempunyai peranan sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Agar tugas-tugas dari perangkat desa terlaksana dengan baik maka kepala desa perlu mengangkat perangkat desa yang berkompeten dan berkualitas mengingat kedudukan perangkat desa yang sangat penting, diperlukan juga proses rekrutmen yang tepat, agar sistem pemerintahan desa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Adapun peraturan yang mengatur tentang rekrutmen perangkat desa

1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Keberhasilan daerah dalam membangun daerahnya tidak terlepas dari peran desa sebagai entitas politik terkecil yang langsung dibawah oleh kabupaten. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memberikan kewenangan kepada desa untuk menggali dan memanfaatkan semua potensi yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. dengan demikian desa diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam bentuk Otonomi Desa.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Konsep dasar mengenai Pemerintahan Desa tampak padapenjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 TentangPelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi:“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

3) Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di atas, lebih luas lagi diatur dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dalam Permendagri ini secara luas diatur mengenai pengangkatan Perangkat Desasecara umum memuat tentang persyaratan pengangkatan, kelengkapanpersyaratan administrasi, mekanisme pengangkatan dan

pemberhentian, kekosongan jabatan, unsur staf perangkat desa, pakaian dinas dan atribut perangkat desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta kesejahteraan perangkat desa.

4) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) diubah dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 karena Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 128/puu-xiii/2015, ketentuan Pasal 50 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, sehingga terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan yang terjadi dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam ketentuan-ketentuan di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

2. Prosedur Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa

Prosedur pelaksanaan rekrutmen perangkat desa menurut Dodi Supriadi (2018: 12) adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Panitia dan Tim Dilakukan oleh kepala desa sebelum melakukan seleksi perangkat desa ialah membentuk kepanitiaan khusus

pengangkatan dan pencalonan Perangkat Desa yang biasa disingkat dengan PALONA. Namun sebelum membentuk PALONA, kepala desa terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada penduduk desa terkait dengan adanya pengisian beberapa Perangkat Desa. Pembentukan panitia pengangkatan dan pencalonan perangkat desa bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar proses pelaksanaan dan pengangkatan Perangkat Desa. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut kepala desa memberikan wewenang kepada masing-masing staf desa yang berasal dari masing-masing dusun. Panitia-panitia tersebut terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan beberapa orang anggota.

2. Tahapan pendaftaran panitia mengumumkan kepada masyarakat bahwa ada pembukaan pencalonan perangkat desa. Sebelum mendaftar, terlebih dahulu masing-masing dusun melakukan musyawarah untuk menentukan calon dari masing-masing dusun. Setelah calon ditetapkan, barulah calon-calon terpilih tersebut mendaftarkan diri ke kantor desa. Adapun calon harus memenuhi Syarat-syarat umum dan syarat-syarat administrasi, Syarat-syarat tersebut disesuaikan dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

3. Verifikasi terhadap data-data yang diserahkan oleh calon perangkat desa. Proses verifikasi ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam proses pemilihan perangkat desa. Panitia melakukan pengecekan terhadap Ijasah, Kartu Tanda Penduduk, dan Akte Kelahiran. Hal tersebut bertujuan untuk

membuktikan keabsahan dari data yang dimiliki oleh masing-masing calon dan untuk menjamin nilai-nilai keadilan dalam proses pengangkatan perangkat desa.

4. Pada tahap seleksi ini masyarakat melakukan dan menetapkan calon Perangkat Desa berdasarkan hasil Musyawarah dan voting.

5. Tahap pemberian Rekomendasi dan Pengesahan panitia menetapkan nama-nama calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah di jelaskan di atas, untuk kemudian di serahkan kepada Kepala Desa. Atas dasar laporan hasil verifikasi yang di berikan oleh tim panitia seleksi, Kepala Desa melakukan konsultasi kepada camat mengenai pengangkatan Perangkat desa. Konsultasi ini di lakukan untuk mendapatkan arahan atau pertimbangan camat terkait nama-nama calon yang telah di tuangkan dalam berita acara hasil verifikasi panitia seleksi.

6. Tahapan terakhir dari pelaksanaan rekrutmen Perangkat Desa adalah Pelantikan bertujuan untuk meresmikan dan mengambil sumpah dari calon perangkat Desa yang terpilih.

2.1.7 Konsep Perangkat Desa

Menurut pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa lainnya. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia. Kepala desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004, Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh camat. Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

1) Tugas Kepala desa

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah disebutkan dalam pasal 101 bahwa tugas dan kewajiban kepala desa adalah:

1. Memimpin penyelenggara pemerintah desa
2. Membina kehidupan masyarakat desa
3. Membina perekonomian desa
4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
5. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa
6. Mewakili desanya didalam dan diluar peradilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya

2) Wewenang Kepala Desa

Menurut Bambang Trisantono Soemantri (2011:7-8), wewenang kepala desa yaitu:

1. Memimpin Penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

2. Mengajukan rancangan peraturan desa.
3. Menetapkan peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa
5. Menetapkan peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
6. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
7. Membina kehidupan masyarakat desa.
8. Membina perekonomian desa.
9. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif

3) Kewajiban Kepala Desa

Berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, kewajiban Kepala desa antara lain:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan epublik Indonesia;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi
5. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa

6. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
7. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;
8. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

2. Larangan Bagi Kepala Desa

Menurut Bambang Trisantono Soemantri (2011: 9), Larangan Bagi kepala desa yaitu:

1. Menjadi pengurus partai politik
2. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan atau Anggota BPD dan lembaga Kemasyarakatan di desa bersangkutan
3. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD
4. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa merupakan ujung tombak pemerintahan desa yang melaksanakan tugas khususnya membantu kepala desa di bidang administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat desa serta membantu kepala desa dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa.

a. Persyaratan Sekretaris Desa

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara pengangkatan sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, Persyaratan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
2. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
3. Mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran;
4. Mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan
5. Memahami sosial budaya masyarakat setempat;

b. Fungsi Sekretaris Desa

1. Menyusun rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan serta penyusunan laporan;
2. Pelaksanaan tata usaha administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan rumah tangga;
3. Pengelolaan penatausahaan administrasi keuangan;
4. Pemeliharaan Inventaris dan aset;
5. Menyelenggarakan dan mempersiapkan rapat-rapat staf dan koordinasi;
6. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan langsung

3. Kepala Dusun

Kepala dusun adalah orang yang mengetahui sebuah dusun, satu wilayah di bawah desa atau usur pelaksana tugas Kepala Desa dengan wilayah kerja tertentu. Kepala Dusun diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati atau Walikota pada daerah tingkat II atas usul kepala desa. Kepala Dusun

dibentuk berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Satu desa biasanya terdiri dari beberapa dusun dan dusun terdiri dari beberapa RT dan RW. masa jabatan seorang kadus paling lama adalah sekitar lima tahun, mengikuti sistem pemerintahan yang ada di Indonesia saat ini.

Kepala Dusun mempunyai fungsi:

- i. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya;
- ii. Pelaksanaan Keputusan dan kebijaksanaan Kepala Desa.

2.1.8 Konsep Birokrasi

Pengertian “birokrasi” juga dimaksudkan sebagai definisi yang telah banyak dirumuskan dalam kamus dari beberapa negara sesuai pendapat de Gournay maupun yang lain-lain sudah sangat jelas dan konsisten. Di bawah ini diberikan berbagai pengertian birokrasi.

- A. Kamus Akademi Perancis mengemukakan kata “Bereaucratie”, yang dalam suplemennya pada tahun 1798 mengartikannya sebagai “Kekuasaan, pengaruh dari para kepala dan staf Biro Pemerintahan”.
- B. Kamus Bahasa Jerman edisi 1813, mendefinisikan birokrasi “Wewenang atau kekuasaan berbagai departemen pemerintahan dan cabang-cabangnya”.
- C. Kamus Teknik bahasa Italia yang terbit 1828 menyebutkan suatu kata baru “Kekuasaan pejabat di dalam Administrasi Pemerintahan”.

D. Di dalam kamus umum bahasa Indonesia “biro” diartikan kantor dan istilah birokrasi mempunyai beberapa arti:

- a. Pemerintahan yang di dijalankan oleh pegawai bayaran yang tidak dipilih oleh rakyat.
- b. Cara pemerintahan yang sangat dikuasai oleh pegawai negeri.
- c. Cara kerja atau susunan pekerjaan yang serba lambat, serba menurut aturan, kebiasaan, dan banyak liku-likunya. Definisi dalam kamus bahasa Indonesia ini nampaknya tidak hanya berusaha memberikan makna “birokrasi” tetapi juga istilah turunan yang mengacu pada sifat atau kebiasaan birokrasi.

Pendapat Weber tentang “birokrasi rasional” berusaha memisahkan antara kantor dan si pemegang jabatan, kondisi yang tepat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat, hubungan otoritas yang disusun secara sistematis antara kedudukan, hak dan kewajiban yang diatur dengan tegas dan lain-lain (Lance Castles, 7; 1986). Istilah lain pada bidang pemerintahan yang berasal dari zaman Yunani kuno dan berkaitan dengan birokrasi antara lain, demokrasi, aristokrasi, teokrasi, monarki, dan lain-lain. Selanjutnya analog dengan kata turunan “*democracy*” maka “*bureau cracy*” dapat diturunkan menjadi “birokrat” artinya orang atau pejabat yang duduk dalam lembaga birokrasi; birokratisme yang artinya pelayanan birokrasi yang berbelit-belit dan birokratisasi yang artinya segala sesuatunya diatur oleh birokrat.

J.B.Kristiadi (1994:93), mengatakan bahwa Birokrasi merupakan struktur organisasi di sector pemerintahan, yang memiliki ruang lingkup tugas-tugas sangat

luas serta memerlukan organisasi besar dengan sumber daya manusia yang besar jumlahnya. Birokrasi yang dimaksudkan untuk penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya penyelenggaraan pelayanan umum dan pembangunan, seringkali oleh masyarakat diartikan dalam konotasi berbeda. Birokrasi seolah-olah memberi kesan adanya suatu proses panjang yang berbelit-belit apabila masyarakat akan menyelesaikan suatu urusan dengan aparat pemerintah.

1. Proporsi Birokrasi

Weber menyusun delapan proporsi tentang penyusunan otoritas legal, yaitu:

- a. Tugas-tugas pejabat dapat diorganisir berdasarkan aturan yang berkesinambungan
- b. Tugas-tugas tersebut dibagikan berdasarkan bidang-bidang yang dibedakan menurut fungsi masing-masing dilengkapi dengan syarat otoritas dan sanksi-sanksi.
- c. Jabatan-jabatan tersusun secara hierarki
- d. Aturan-aturan yang sesuai dengan pekerjaan di arahkan baik teknis maupun secara legal,
- e. Sumber daya organisasi sangat berbeda dengan yang berasal dari para anggota sebagai individu pribadi.
- f. Pemegang jabatan tidak sesuai dengan jabatannya.
- g. Administrasi di dasarkan pada dokumen-dokumen tertulis
- h. Sistem otoritas legal dapat mengambil banyak bentuk, tetapi dilihat dari bentuk aslinya ialah dalam sebuah staf administrasi birokratik.

2. Struktur Birokrasi

Struktur adalah kerangka organisasi yang merupakan visualisasi dari tugas, fungsi, garis wewenang dan tanggung jawab, jabatan dan jumlah pejabat serta batas-batas formal dalam hal apa organisasi itu beroperasi. Gibson (1997:9), mengatakan bahwa struktur organisasi adalah pola formal mengelompokkan orang dan pekerjaan.

Gardon dalam Ambar teguh, (2003:47), ada tiga bentuk struktur organisasi yang cukup populer dan selama ini di pergunakan dalam organisasi publik, yaitu : lini, lini staf, dan matriks. Bentuk ini adalah merupakan struktur yang paling simple atau sederhana. Bentuk ini ditandai dengan garis berhubungan yang bersifat vertical antara setiap tingkatan organisasi.

Mintzberg (1983), menunjukkan lima tipe struktur yang masing-masing cocok dengan kebutuhan organisasi yang dominan, yaitu sebagai berikut :

a. Struktur sederhana

Struktur ini dapat berlaku untuk organisasi yang baru saja didirikan dengan pola otoritas yang di sentralkan di tangan manajer atau kelompok kecil pemilik.

b. Birokrasi mesin

Struktur ini memiliki sejumlah gambaran organisasi birokrasi yang telah disebutkan sebelumnya dan mengasumsikan karakteristik sistem mekanistik organisasi.

c. Birokrasi profesional

Struktur ini membiarkan kesempatan menggunakan keahlian profesional dalam kondisi otonomi dan diferensiasi status yang kaku. Tidak ada kecenderungan untuk memberi tekanan yang terlalu banyak pada praktik-praktik birokratis.

d. *Adhokrasi*

Adalah suatu bentuk struktur yang digunakan apabila diferensiasi horizontalnya tinggi, diferensiasi vertikalnya rendah, kebutuhan akan fleksibilitas dan responsivitas tinggi, serta pengambilan keputusan yang bersifat desentralistik. Dalam struktur ini mempekerjakan pada orang profesional dengan tingkat keahlian tinggi.

e. *Missioner*

Struktur missioner pada dasarnya mempertimbangkan betul-betul karena tidak cukupnya atau kurangnya gambaran mengenai organisasi formal. Misalnya divisi pekerjaan dan spesialisasi yang sangat tidak jelas. Orang terikat bersama-sama oleh nilai-nilai yang mereka gunakan bersama-sama dalam suatu organisasi

2.1.8. Konsep Desa

Menurut Soetardjo Kartohadiekuesuemo dalam buku yg ditulis oleh Maschab Masyuri (2013:4), Desa sebagai suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Menurut peraturan pemerintah RI No.43 tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur

dan mengurus pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Pengertian Desa menurut Peraturan Pemerintah RI No.43 tahun 2014 sangat jelas sekali bahwa Desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri.

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 1 angka 5 dalam Undang-undang tersebut menyatakan bahwa definisi Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di kabupaten/kota,.dalam pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pada ayat (2) tertulis bahwa pembentukan desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:


- a. Jumlah Penduduk.
- b. Luas Wilayah.
- c. Bagian Wilayah Kerja.
- d. Perangkat.

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan. Kewenangan desa adalah:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.
5. Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1.2 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Analisis Rekrutmen Perangkat Desa Di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber : Modifikasi Penelitian tahun 2019

1.3 Hipotesis Kerja

Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Adapun hipotesis kerja dalam penelitian ini yakni analisis rekrutmen perangkat desa di Desa Pulau Aro, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Defenisi Operasional

Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah sebagai berikut :

- 2.4.1** Rekrutmen adalah proses penarikan sejumlah calon yang berpotensi untuk diseleksi menjadi pegawai dan juga diartikan sebagai proses atau kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk memperoleh tambahan pegawai melalui tahapan-tahapan yang mencakup identifikasi dan evaluasi sumber-sumber penarikan tenaga kerja, penentuan kebutuhan tenaga yang diperlukan, proses seleksi, penempatan, dan orientasi tenaga kerja.
- 2.4.2** Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

2.4.3 Perangkat Desa adalah aparatur yang bekerja dalam proses pelayanan masyarakat yang memiliki fungsi dalam mensejahterakan masyarakat

2.4.4 Proses Rekrutmen menurut Dodi Supriadi (2018:12) meliputi Pembentukan Panitia dan Tim, Tahapan pendaftaran, Verifikasi terhadap data-data yang diserahkan oleh calon perangkat desa, Tahapan seleksi, Rekomendasi dan pengesahan.

2.4.5 Tingkat Pendidikan

Dalam proses rekrutmen perangkat desa memiliki batasan dalam satuan pendidikan. Semakin tinggi jenjang yang telah ditempuh oleh calon yang akan diangkat maka semakin bagus pengalaman dan yang telah dimiliki oleh calon perangkat desa tersebut.

2.4.6 Produktifitas kerja

Perangkat desa dalam menyelesaikan tugas-tugasnya harus memiliki produktifitas kerja, karena rendahnya kemampuan dalam memahami dan menguasai tugas-tugas yang diberikan dan rendahnya tingkat kedisiplinan perangkat desa sehingga banyak pekerjaan yang belum terselesaikan sesuai dengan yang direncanakan dan sebaliknya semakin tinggi kemampuan atau produktifitas kerja perangkat desa maka semakin tinggi pula tingkat penguasaan tugas-tugas serta kedisiplinan perangkat desa.

2.4.7 Kualitas Pelayanan dapat dipengaruhi oleh 3 (tiga) aspek, yaitu aspek organisas, aspek sumber daya manusia, dan aspek sistem pelayanan

2.4.8 Akuntabilitas berarti pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa sesuai dengan amanah dan kepercayaan yang

diberikan kepadanya. Rendahnya akuntabilitas perangkat desa dalam memberikan pelayanan yang ditunjukkan dengan masih rendahnya tanggung jawab perangkat desa untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik. Contoh meninggalkan tugas tanpa menyelesaikannya terlebih dahulu dengan alasan ada kepentingan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan.

1.5 Operasional Variabel

Tabel 2.5 Operasional Variabel Penelitian

| Konsep | Variabel | Indikator | Item Penilaian |
|--|---|---|---|
| Masih Rendahnya proses Pelaksanaan rekrutmen yang sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku serta kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh beberapa calon perangkat desa. | Rekrutmen perangkat desa di desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi | Tingkat pendidikan | a. Tingkan pendidikan terakhir |
| | | Produktivitas kerja | a. Pengalaman kerja |
| | | Kualitas pelayanan | a. Aspek organisasi, b. Aspek sumber daya manusia c. Aspek sistem pelayanan |
| | | Akuntabilitas perangkat desa dalam melaksanakan tugas | a. Tingkat pertanggung jawaban terhadap tugas dan amanah yang diberikan |

Sumber. Modifikasi Penelitian 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survey. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu metode yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode survey. Menurut Sugiyono (2013:11) pengertian metode survey adalah : “Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan angket sebagai alat penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian relatif, distribusi, dan hubungan antar variabel, sosiologis maupun psikologis”.

Tujuan penelitian survey adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat, serta karakter-karakter yang khas dari kasus atau kejadian suatu hal yang bersifat umum. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan analisis proses dari proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamikan hubungan antar penomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah (Gunawan, 2015:80).

3.2 Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Pemilihan informan ini

didasarkan pada subjek yang memiliki banyak informasi berkualitas dengan permasalahan yang diteliti dan bersedia memberikan data.

Menurut Spradley (dalam Moleong, 2004: 165) informan harus memiliki beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan, yaitu:

- a. Informan yang intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi diluar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.
- b. Informan masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian.
- c. Informan mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
- d. Informan yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi.

Dalam pelaksanaannya penelitian ini menggunakan teknik *key person*. Teknik memperoleh informan penelitian seperti itu digunakan karena peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian maupun informan penelitian sehingga peneliti membutuhkan *key person* untuk memulai melakukan wawancara atau observasi. *Key person* ini adalah tokoh formal maupun tokoh informal. (Bungin, 2007: 77)

3.3 Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini akan di laksanakan di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dengan menggunakan Informan masyarakat dan Pemerintah Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 3.3 Informan Penelitian Tentang Analisis Proses Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Pulau Aro, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi.

| No | Unsur Responden | Jumlah | |
|--------|-----------------|----------|--------------|
| | | Informan | Key Informan |
| 1 | Kepala Desa | 1 | 1 |
| 2 | Sekretaris Desa | 1 | 1 |
| 3 | Masyarakat | 8 | 8 |
| Jumlah | | 10 | 10 |

Sumber. Modifikasi Penelitian 2019

3.4 Sumber Data

- a. Data Primer, Sugiono (2011:225) yaitu keseluruhan dari hasil penelitian yang diperoleh baik melalui wawancara dan tanggapan , maupun observasi langsung terhadap lokasi penelitian dan dokumentasi terhadap penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
- b. Data Sekunder, Sugiono (2011:225) yaitu data yang diperoleh dari literatur dan tulisan serta buku yang berkenaan mengenai tema yang akan di teliti.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan usaha untuk mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat berupa data, fakta, gejala, maupun informasi yang sifatnya *valid* (sebenarnya), *realible* (dapat dipercaya), dan objektif (sesuai dengan kenyataan), teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Metode wawancara (interview) adalah pengumpulan data dimana peneliti mengumpulkan data dengan jalan mengadakan komunikasi secara langsung dengan subjek penelitian di lokasi penelitian. Wawancara ini dilakukan karena peneliti ingin mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam mengenai Proses rekrutmen perangkat desa.

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti, baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi buatan maupun situasi yang sebenarnya yang khusus diadakan.

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data didasarkan pada dokumen-dokumen atau catatan-catatan terakhir yang ada pada daerah penelitian. Data dapat diperoleh melalui catatan-catatan resmi, seperti Undang-Undang, Media cetak maupun media elektronik.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data ialah proses mengatur urutan data, mengorganisir ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar yang membedakan dengan penafsiran, yaitu

memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan uraian-uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.

Untuk menganalisa data, maka penyusun menggunakan analisis data secara kualitatif, artinya suatu data yang dianalisa dengan tidak menggunakan data statistik, namun hanya menggunakan pengukuran yang benar, sehingga dapat dipercaya dan valid hasilnya. Dalam menganalisa data, penyusun akan berpedoman pada langkah-langkah berikut ini :

1. Pengumpulan data

Disini penyusun akan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan.

2. Penilaian data

Dalam tahap ini data yang diperoleh dari berbagai sumber akan diteliti dengan memperhatikan prinsip validitas, sehingga data yang relevan saja yang akan digunakan.

3. Penafsiran data

Selanjutnya, akan dilakukan analisa data dan interpretasi terhadap berbagai fenomena, gambaran dan hubungan sebab akibat dari faktor-faktor yang akan diteliti. Dalam menganalisis data penyusun menggunakan pendekatan interpretative.

Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka teknis analisis data yang relevan adalah teknis analisis deskriptif yaitu hasil pengumpulan data direduksi. Istilah reduksi dalam penelitian kualitatif diartikan sebagai merangkum data, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting (Sugyono,

2010:24). Dengan demikian maka secara rinci dapat digambarkan teknik analisis data akan dilakukan yaitu data dikumpulkan, maka selanjutnya data akan dipadukan, di gambarkan dalam bentuk uraian kalimat dengan memberikan interpretasi/penafsiran berdasarkan hasil wawancara langsung yang dilakukann oleh peneliti.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Desa Pulau Aro

Pada jaman dulunya desa dimaksud disini belum ada, dan pada saat ini memang tidak ada sejarah yang menceritakan secara detail tentang berdirinya Desa Pulau Aro. Akan tetapi berdasarkan cerita - cerita yang dihimpun pada dulunya di kenegerian Teluk Kuantan terdapat satu kesatuan yang disebut dengan desa Koto yaitu desa yang tertua di Kenegerian Teluk Kuantan (Pada dulunya desa Koto tidak ditempat sekarang). Seiring dengan perjalanan waktu karena semakin ramainya penduduk di Desa ini pada suatu saat sebahagian dari penduduk Koto membuka lahan yang pada saat itu masih hutan, mereka berpencar sehingga berdirinya desa-desa lain yang pertama kali yaitu : Desa Pulau Aro, Pulau Kedundung, Seberang Taluk, dan Sawah yang mana pada saat ini jumlah desa di kenegerian Teluk Kuantan sudah mencapai 10 Desa karna adanya pemekaran sesuai dengan perkembangan zaman.

Dan khusus Desa Pulau Aro, pembukaan lahan pertama kalinya sekitar pada tahun 1801 M, yang diprakarsai oleh beberapa orang. Dan pada saat pembukaan lahan tersebut mereka menemukan batang Aro yang sangat besar yang berada di dekat Pulau yang terhampar di tepi sungai kuantan (dulu sungai kuantan tidak seluas sekarang). Dan pada saat itulah mereka ingin menamakan daerah yang mereka buka dengan sebutan Pulau Aro.

Dulunya masing-masing wilayah ini belum mempunyai pemimpin, akan tetapi karna penduduknya sudah mulai bertambah, maka mereka mulai melakukan penunjukan ketua rombongan diantara mereka, yang berguna untuk merundingkan apabila terjadi sesuatu hal yang terjadi diwilayah masing-masing. Seperti pada saat penentuan batas-

batas wilayah, masing-masing ketua rombongan sepakat untuk menentukan batas ditentukan dengan sistim hukum alam. Batas – batas ini dibuktikan dengan adanya aliran sungai yang membatasi masing –masing wilayah, namun seiring dengan perkembangan jaman kedudukan masing-masing batas tersebut ada yang bergeser, seperti yang terjadi antara Desa Pulau Aro dan Desa Koto, padahal dulunya telah dibangun jembatan Lilisan yang berarti Cupak/takaran sebagai batas wilayah. Setelah Kemerdekaan diraih oleh Indonesia dan Pemerintahan Daerah dan kecamatan dibentuk, maka disahkanlah Desa Pulau Aro sebagai Desa bahagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sampai saat ini telah terjadi beberapa pergantian kepala Desa :

1. Tahun (1995 - 2001) JUIRMAN dan ARSABRI sebagai Sekdes
2. Tahun (2001 - 2006) R. EFENDI, A.Md dan ERTA MUHARLIS sebagai Sekdes
3. Tahun (2006 - 2012) HARIS dan HERLIANTO sebagai Sekdes Tahun (2013-2018) LIHENDRI dan HERLIANTO sebagai Sekdes

Untuk syarat terbentuknya sebuah desa Pulau Aro juga memiliki beberapa dusun, diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 : Dusun yang ada di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

| No | Dusun | RW | RT |
|---------------|----------------------|----------|-----------|
| 1 | Dusun Poriang | 2 | 4 |
| 2 | Dusun Teratak Padang | 2 | 4 |
| 3 | Dusun Pulau-pulau | 2 | 4 |
| Jumlah | | 6 | 12 |

Sumber : Data Desa Pulau Aro

4.2 Demografi

4.2.1. Batas Wilayah Desa

Desa Pulau Aro merupakan bagian dari Kecamatan Kuantan Tengah, berbatas dengan desa :

| | | |
|----|-----------------|---|
| 1. | Sebelah Utara | : Desa Koto Taluk |
| 2. | Sebelah Timur | : Desa Seberang Taluk |
| 3. | Sebelah Selatan | : PT. Duta Palma |
| 4. | Sebelah Barat | : Desa Pulau Kedundung dan Kelurahan Simpang Tiga |

4.2.2 Luas dan Batas Wilayah

Luas wilayah Desa Pulau Aro adalah 2560,25 Ha. Yang terdiri dari Pemukiman, Pertanian, Ladang/tegalan, Perkebunan, Perkantoran, Sekolah, Jalan, Lapangan sepak bola. Jarak Desa Pulau Aro dari pusat pemerintahan adalah sebagai berikut:

| | | | |
|----|---|-------|-------|
| 1. | Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat | : 3 | KM |
| 2. | Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan | : ±10 | Menit |
| 3. | Jarak ke ibu kota kabupaten | : 5 | KM |
| 4. | Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten | : ±20 | Menit |

4.2.3 Penduduk

Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi memiliki Jumlah Penduduk Jumlah penduduk keseluruhan 1334 Jiwa, terdiri dari Laki-laki berjumlah 680 orang dan Perempuan 654 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase % |
|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 1 | Laki-Laki | 680 | 50,9% |
| 2 | Perempuan | 654 | 49,1% |
| Jumlah | | 1334 | 100% |


Sumber : Desa Pulau Aro 2019

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk masyarakat Pulau Aro Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi lebih banyak jumlah Perempuan dari pada laki-laki. Adapun jumlah laki-laki 680 orang dengan persentase 50,9% sedangkan jumlah perempuan 654 orang dengan persentase 49,1%. Kemudian dapat dijelaskan jumlah penduduk Desa Pulau Aro berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat tabel di bawah ini.

4.2.6 Struktur Organisasi Desa

Pemerintah Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Memiliki Struktur Organisasi Sebagai Berikut :

GAMBAR 4.1 : STRUKTUR ORGANISASI KANTOR DESA PULAU ARO KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



Sumber : Kantor Desa Pulau Aro

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Kantor Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

4.2.7 Tugas Pokok Dan Fungsi Dipemerintahan Desa

Adapun tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Kepala Desa dan perangkat adalah sebagai berikut:

A. Kepala Desa :

1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Kepala desa menjalankan tugas di samping berdasarkan kewenangan jabatan, juga berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
3. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pemerintahan;
4. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembangunan.
5. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembinaan kemasyarakatan.

B. Sekretaris Desa

1. Membantu Kepala Desa di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa dan masyarakat.
2. Mewakili Kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
4. Pengkoordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa Pengumpul bahan dan perumus program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
5. Pemantauan dan pengevaluasi terhadap kesekretariatan.
6. Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, perekonomian, dan kesejahteraan.
7. Pengurusan administrasi keuangan, perlengkapan rumah tangga surat menyurat dan kearsipan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa.

8. Penyusun Program Kerja Tahunan Desa dan pertanggungjawaban Kepala Desa.
9. Penyusun laporan Pemerintah Desa.
10. Penyusun dan Penyampaian Bahan Rancangan Peraturan Desa untuk diajukan kepada BPD.
11. Pengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan

1. Kepala Urusan Umum

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Desa di bidang umum, kepegawaian dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Urusan Umum mempunyai fungsi:

1. Pengumpul dan pengolah kepegawaian.
2. Pengumpul dan pengolah administrasi keuangan.
3. Pengolah urusan perlengkapan dan inventaris Desa.
4. Pengolah urusan rumah tangga Desa.
5. Pengatur pelaksana rapat-rapat dinas dan upacara.
6. Pengolah urusan surat menyurat kearsipan dan ekspedisi (Tata Usaha Desa):
7. Pengumpul bahan dan penyusun laporan Pemerintah Desa.
8. Pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

1. Kepala Urusan Keuangan

Urusan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Desa di bidang perekonomian dan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas, Urusan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

1. Pengumpul, pengolah dan pengevaluasi data perekonomian dan pembangunan.

2. Pengumpul bahan dan penyiap bahan bimbingan/pembinaan di bidang perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat.
3. Pemberi pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan.
4. Pengumpul bahan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan.
5. Pengumpul bahan dan membantu melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik dilingkungan desa
6. Pengurus dan pengolah administrasi di bidang perekonomian dan pembangunan desa.
7. Penyiap bahan dalam rangka perencanaan pembangunan di Desa dengan melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa.

2. Kepala Urusan Pemerintahan

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Sekretaris Desa di bidang pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi:

1. Pengumpul, pengolah dan pengevaluasi data di bidang pemerintahan Desa.
2. Pengumpul bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat Desa.
3. Pemberi pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan

4. Pelaksana tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pembantu tugas-tugas di bidang administrasi kependudukan.
6. Pembantu dan penyiap bahan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan perangkat desa.
7. Pembantu dan penyiap bahan-bahan dalam rangka pembinaan RT/RW
8. Pengumpul dan penyusun laporan di bidang Pemerintahan.
9. Pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan

F . Kepala Urusan Kesejahteraan dan Pelayanan

Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Desa di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial; Dalam melaksanakan tugas, Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi.

1. Pengumpul, pengolah dan pengevaluasi data di bidang agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan social.
2. Pengumpul bahan dan penyiap bahan dalam bimbingan dan pembinaan di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat.
3. Pengumpul dan pelaksana penyaluran bantuan terhadap korban bencana alam.
4. Pemberi pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan, fasilitas di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan social.
5. Pengolah dan pembina dalam kegiatan pengumpul zakat, fitrah, infaq dan shodaqoh.
6. Pengumpul bahan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
7. Pengolah dalam membantu dan menjaga kelestarian adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di Desa.

8. Pengumpul bahan dan penyusun laporan di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan social.
9. Pencatat data dan pengolah data Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR).
10. Pengumpul bahan/data dalam pelaksanaan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
11. Pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

F. Kepala Dusun

Tugas Kepala Dusun adalah membantu melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fungsi Kepala Dusun:

1. Pembantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya;
2. Pelaksana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
3. Pelaksana keputusan dan kebijakan Kepala Desa.
4. Pembantu Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan dan kerukunan warga.
5. Pembina dan meningkatkan swadaya dan gotong royong.
6. Pelaksana penyuluhan program Pemerintah Desa, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Identitas Responden

Setelah melakukan penelitian dan pengumpulan data dilapangan, baik dengan melakukan wawancara atau pun dengan pengamatan langsung maka diperoleh data dan informasi dari informan yang berjumlah 11 orang dengan penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria orang-orang yang benar-benar terlibat dalam kaitannya dengan rekrutmen aparatur desa di desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. demi menunjang keakuratan penelitian, maka perlu dideskripsikan identitas responden sebagai berikut :

5.5.1. Tingkat Umur

Adapun tingkat umur responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.1 : Klasifikasi Responden Menurut Tingkat Usia

| No | Tingkat Umur (Tahun) | Jumlah Responden (Orang) | Persentase (%) |
|--------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 1 | 20-29 | 4 | 36 |
| 2 | 30-39 | 3 | 27 |
| 3 | 40-49 | 3 | 27 |
| 4 | 50-59 | 1 | 9 |
| 5 | 60-69 | 0 | 0 |
| Jumlah | | 11 | 100 |

Sumber : Penelitian Lapangan Tahun 2020

Berdasarkan tabel 5.1 diatas dapat dijelaskan bahwa responden yang berusia 20-29 sejumlah 4 orang (36%), usia antara 30-39 sejumlah 3 orang (27%), usia antara 40-49 sejumlah 3 orang (27%), usia antara 50-59 sejumlah 1 orang (9%), sehingga dapat disimpulkan bahwa responden yang paling banyak beria antara 20-29 tahun.

5.1.2. Jenis kelamin

Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini jika dibedakan menurut jenis kelaminnya yaitu sebagai berikut :

Tabel V.2 : Klasifikasi Responden Menurut Jenis Kelamin

| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Responden (orang) | Persentase (%) |
|--------|---------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | Laki-laki | 7 | 64 |
| 2 | Perempuan | 4 | 36 |
| Jumlah | | 11 | 100 |

Sumber : Penelitian Lapangan Tahun 2020

Dari tabel 5.2 diatas dapat dijelaskan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 7 orang (64%), sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 4 orang (36%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden laki-laki lebih dominan dari pada responden perempuan.

5.1.3. Tingkat Pendidikan

Adapun tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.3 : Klasifikasi Responden Menurut Tingkat Pendidikan

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah Responden (Orang) | Persentase (%) |
|-----|--------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1. | SLTP | 1 | 9 |
| 2. | SLTA | 3 | 27 |
| 3. | D3 | 3 | 27 |

| | | | |
|--------|----|----|-----|
| 4. | S1 | 4 | 36 |
| 5. | S2 | 0 | 00 |
| Jumlah | | 11 | 100 |

Sumber : Penelitian Lapangan Tahun 2020

Pada Tabel 5.3 dapat dijelaskan bahwa responden yang berpendidikan Tingkat pendidikan SLTP sebanyak 1 orang (9%), tingkat pendidikan SLTA sebanyak 3 orang (27%), tingkat pendidikan D3 sebanyak 3 orang (27%), tingkat pendidikan S1 sebanyak 4 orang 36(%), maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan didominasi oleh responden yang tingkat pendidikannya S1.

5.1.4. Masa Kerja

Adapun masa kerja responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.4 : Klasifikasi Responden Menurut Masa Kerja

| No. | Masa Kerja (Tahun) | Jumlah Ressonnden (Orang) | Persentase (%) |
|--------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1. | 1-5 | 11 | 100 |
| 2. | 5-10 | 0 | 0 |
| 3. | 10-15 | 0 | 0 |
| 4. | 15-20 | 0 | 0 |
| 5. | 25 \geq | 0 | 0 |
| Jumlah | | 11 | 100 |

Sumber : Penelitian Lapangan Tahun 2020

Berdasarkan tabel 5.4 diatas dapat dilihat bahwa masa kerja responden 1-5 tahun sebanyak 11 orang (100%), masa kerja 5-10 tahun sebanyak 0 orang (00%), masa kerja 10-15 tahun sebanyak 0 orang (00%), masa kerja 15-20 tahun sebanyak 0 orang (00%), masa kerja 25 \geq tahun sebanyak 0 orang (0%), jadi dapat

disimpulkan bahwa masa kerja yang paling banyak adalah responden dengan masa kerja 1-5 tahun.

5.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan Mengenai Analisis Rekrutmen Aparatur Desa di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data-data hasil wawancara, observasi, maupun mengambil dari dokumen-dokumen yang diperoleh selama penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus (continue) sejak awal penelitian hingga akhir dari penelitian.

Dalam penelitian yang berjudul Analisis rekrutmen aparatur desa pulau aro kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singingi, penulis menggunakan Dasar Hukum PERMENDAGRI No.83 Tahun 2015, dasar hokum ini menjelaskan tentang prosedur dari rekrutmen untuk kantor desa dengan berkoordinasi bersama camat, dari hal tersebut peneleti menganalisis apakah pelaksanaan rekrutmen sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam dasar hokum tersebut.

Dengan ditetapkannya prosedur rekrutman tersebut dalam sebuah aturan dapat meminimalisir terjadi proses rekrutman yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi kinerja dari aparatur kantor desa pulau aro.

Dari hasil riset peneliti menemukan bahwa proses rekrutman yang dilakukan oleh kantor desa pulau aro kecamatan kuantan tengah tidak terlaksana secara merata.dan ditemukan pula bahwa persyaratan calon aparatur tidak sesuai dengan syarat namun tetap diangkat menjadi aparatur Kantor Desa Pulau Aro. Hal

tersebut dijelaskan dengan menggunakan peraturan permendagri 83 Tahun 2015 yang akan peneliti jelaskan dibawah ini.

5.2.1. Pembentukan Tim

Pembentukan tim yaitu kepala desa memebentuk tim pelaksanaan rekrutmen dengan menunjuk atau memilih beberapa orang yang mengerti atau paham dengan pelaksanaan dan proses rekrutmen tersebut.

Dengan Begitu peneliti melakukan wawancara dengan beberapa aparatur kantor dan beberapa informan lainnya .wawancara **tersebut** diawali dengan mewawancarai kepala desa Pulau Aro :

“ proses pembentukan tim dilakukan dengan cara rapat bersama para aparatur kantor desa, dan beberapa toko masyarakat dusun dan dalam rapat tersebut ditunjuk siapa saja yang akan menjadi panitia atau tim dan di tanyai kebersediaanya. Saat itu saya menunjuk 10 orang yang akan menjadi tim atau panitia pelaksanaan rekrutmen, yang mana pada dusun Poriang saya letakkan 3 orang tim, dusun Teratak padang 3 orang tim, dan dusun Pulau-Pulau 4 orang tim “

Dari penjelasan yang disampaikan oleh kepala desa Pulau Aro tersebut, peneliti melanjutkan wawancara berikutnya kepada bapak Harsudito selaku KASI kesejahteraan di kantor desa Pulau Aro :

“ tim atau panitia perekrutan kepala dusun dibentuk dengan cara rapat, pada saat itu kepala desa mengadakan rapat bersama aparatur kantor dan beberapa msyarakat, lalu di bentuklah panitia atau tim perekrutan kepala dusun. Kalau KASI dan KAUR itu kepala desa yang menunjuk langsung, tidak ada melakukan pemilihan umum seperti pemilihan kepala dusun “

Mendengar informasi yang disampaikan oleh bapak Harsudito tersebut, peneliti melakukan wawancara berikutnya kepada ibu Rini Andriani yang pada wawancara sebelumnya bapak Harsudito mengatakan bahwa pada dusun Pulau-Pulau itu ada 4 (empat) orang tim yaitu bapak Harsudito, ibu Rini Andriani, ibu Rani Miranda dan bapak Andes Ferdian. Maka dari itu peneliti menemui ibu Rini Andriani selaku tim atau panitia perekrutan kepala dusun pada saat pemilihan kepala dusun di desa Pulau Aro :

“ tim atau panitia perekrutan di bentuk dengan cara di lakukan rapat, dan pada saat itu kepala desa menunjuk siapa saja yang akan menjadi tim atau panitia perekrutan. Kebetulan saya di pilih sebagai tim atau panitia sebagai perwakilan dari masyarakat dusun “

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada ibu Rani Miranda selaku staf atau operator di kantor desa Pulau Aro, dan beliau juga ditunjuk untuk menjadi tim atau panitia perekrutan kepala dusun pada saat pemilihan kepala dusun di desa Pulau Aro :

“ pada saat itu pembentukan tim dilakukan dalam rapat yang di adakan oleh kepala desa bersama para aparatur kantor dan tokoh-tokoh dari masyarakat “

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada bapak Andes Ferdian selaku sekretaris desa Pulau Aro dan beliau juga ditunjuk untuk menjadi tim atau panitia perekrutan kepala dusun pada saat pemilihan kepala dusun di desa Pulau Aro :

“ panitia atau tim di bentuk pada saat kepala desa mengadakan rapat bersama para aparatur kantor desa dan beberapa tokoh masyarakat

dusun. Dan di dalam rapat itulah kepala desa menunjuk atau memilih siapa saja yang akan menjadi panitia atau tim perekrutan kepala dusun “

Setelah mendengar penjelasan dari bapak Andes Ferdian, peneliti melanjutkan wawancara berikutnya kepada bapak Arief Budiman yang pada wawancara sebelumnya bapak Andes Ferdian menyebutkan bahwa beliau ditunjuk untuk menjadi tim atau panitia perekrutan kepala dusun di dusun Teratak Padang :

“ mengenai pembentukan tim, kepala desa melakukan rapa dengan aparatur kantor dan beberapa orang masyarakat dusun yang bekesempatan hadir pada saat itu. Dan di dalam rapat itulah beliau menunjuk siapa saja yang akan menjadi tim atau panitia perekrutan, kebetulan di dusun saya dusun Tratak Padang ada 3 (tiga) orang tim yaitu saya sendiri, kemudian bapak Enja Audila dan ibu Septi Nendialisa “

Dari penjelasan dan informasi yang peneliti dapat dari bapak Arief Budiman tersebut, peneliti melakukan wawancara berikutnya kepada bapak Enja Audila yang juga ditunjuk untuk menjadi panitia atau tim perekrutan kepala dusun di dusun Teratak Padang :

“ kalau tidak salah tim atau panitia perekrutan kepala dusun dulu di bentuk pada saat rapat, saya juga sudah tidak ingat pasti. Saya di tunjuk untuk menjadi panitia atau tim perekrutan kepala dusun di dusun saya yaitu dusun Teratak padang. Saya kebetulan menjabat sebagai TPK di kantor desa Pulau Aro “

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara berikutnya kepada ibu Septi Nendialisa selaku panitia atau tim perekrutan kepala dusun yang di tunjuk sebagai perwakilan dari tokoh masyarakat dusun pada saat pemilihan kepala dusun di desa Pulau Aro :

“ pembentukan tim kalau tidak salah dilakukan pada saat kepala desa mengadakan rapat, kebetulan pada saat itu saya ditunjuk untuk menjadi perwakilan dari masyarakat dusun Teratak Padang sebagai panitia perekrutan kepala dusun. Untuk dusun Poriang kalau tidak salah yang saya tahu tim nya bapak Apriliswandi, Cuma itu yang saya ingat “

Dari penjelasan dan informasi yang disampaikan oleh ibu Septi Nendialisa tersebut, peneliti melakukan wawancara berikutnya kepada bapak Apriliswandi yang pada pada wawancara sebelumnya ibu Septi Nendialisa mengatakan bahwa beliau menjadi tim atau panitia perekrutan kepala dusun di dusun Poriang. Dan bapak Apriliswandi menjelaskan :

“ saya di tunjuk oleh kepala desa untuk menjadi tim atau panitia perekrutan kepala dusun di dusun saya yaitu dusun Poriang, kebetulan saya menjabat sebagai KASI pemerintahan di kantor desa Pulau Aro. Dan kepala desa juga mempercayai saya untuk mencari siapa saja yang akan membantu saya di dalam proses perekrutan kepala dusun tersebut. Dan saya meunjuk bapak Hemratno dan ibu Wanti Aprilisari si untuk membantu saya dalam proses petrekrutan kepala dusun tersebut “

Kemudia peneliti melakukan wawancara berikutnya bersama bapak Hemratno yang pada wawancara sebelumnya bapak Apriliswandi mengatakan baha beliau menunjuk bapak Hemratno untuk menjadi tim atau panitia petekrutan kepala dusun di dusun Poriang :

“ saya di tunjuk oleh bapak apriliswandi sebagai panitia atau tim pemilihan kepala dusun di dusun poriang , karna beliau mempercayai saya sebab saya memiliki sosialisasi yang baik dengan masyarakat “

Peneliti melakukan wawancara selanjutnya bersama ibu wanti aprilisari yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari rumah bapak Hemratno tadi, dan ibu wanti menjelaskan :

“ saya di berikan tanggung jawab oleh bapak Apriliswandi untuk menjadi panitia atau tim perekrutan kepala dusun di dusun tratak padang sebagai perwakilan dari tokoh masyarakat bersama bapak hemratno ”

Maka dari itu peneliti melakukan wawancara kepada aparaturnya kantor dan beberapa informan lainnya. yang diawali dengan mewawancarai kepala desa Pulau Aro :

“ tentang siapa saja yang di pilih untuk menjadi tim dalam kegiatan rekrutmen, tentu saja saya menunjuk yang saya rasa mampu menjalankan tugas tersebut dan bersedia melakukannya tanpa paksaan. Saya menunjuk 4 (empat) orang tim di dusun Pulau-Pulau, 3 (tiga) orang tim di dusun Teratak Padang dan di dusun Poriang saya sudah kurang ingat ada berapa orang tim di dusun tersebut “

Dari penjelasan yang di sampaikan oleh kepala desa Pulau Aro tersebut, peneliti melakukan wawancara berikutnya kepada bapak Harsudito selaku KASI kesejahteraan dan beliau juga menjadi tim atau panitia perekrutan kepala dusun pada saat pemilihan kepala dusun :

“ di dusun saya kalau tidak salah yang menjadi tim atau panitia itu ada 4 (empat) orang yaitu saya sendiri, ibu Rini Andriani, ibu Rani Miranda dan bapak Andes Ferdian. Kalau tim atau panitia perekrutan di dusun lain saya sudah kurang ingat “

Mendengar jawaban dari bapak Harsudito tersebut, peneliti melakukan wawancara berikutnya kepada ibu Rini Andriani yang juga menjadi panitia atau

tim perekrutan kepala dusun sebagai perwakilan dari tokoh masyarakat dusun yang di tunjuk oleh kepala desa pada saat pemilihan kepala dusun di desa Pulau Aro :

“ pada saat pemilihan kepala dusun saya menjadi panitia bersama bapak Harsudito dan ibu Rani Miranda, yang saat ingat Cuma itu. Untu dusun-dusun lainnya coba tanyakan pada ibu Rani Miranda karna beliau bekerja sebagai staff operator di kantor desa, mungkin beliau masih ingat siapa saja yang menjadi panitia atau tim rekrutmen pada saat pemilihan kepala dusun “

Kemudian peneliti menemui ibu Rani Miranda selaku staf atau operator di kantor desa Pulau Aro sekaligus panitia atau tim perekrutan kepala dusun untuk melakukan wawancara kepada beliau. Ibu Rani Miranda menjelaskan :

“ saya menjadi panitia atau tim perekrutan kepala dusun pada saat itu bersama bapak Harsudito, ibu Rini Andriani dan bapak Andes Ferdian. Dan untuk dusun poriang ada 3 (tiga) orang tim yaitu bapak Apriliswandi, bapak Hemratno dan ibu Wanti aprilisari. Kemudia dusun Teratak Padang ada 3 (tiga) orang tim juga yaitu bapak Arief Budiman, bapak Enja Audila dan ibu Septi Nendialisa, itu yang saya tahu ‘

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada bapak Andes Ferdian selaku sekretaris di desa Pulau Aro dan beliau juga termasuk salah satu tim perekrutan kepala dusun di dusun Pulau-Pulau :

“ untuk tim atau panitia perekrutan di dusun Pulau-Pulau pada saat pemilihan kepala dusun yaitu saya sendiri, ibu Rani Miranda< ibu Rini Andriani dan bapak Hemratno. Kalau dusun yang lain saya sudah kurang ingat siapa saja yang menjadi tim atau panitia perekrutan “

Setelah mendengar penjelasan dari bapak Andes Ferdian tersebut, peneliti melakukan wawancara selanjutnya kepada bapak Arief Budiman yang pada wawancara bersama ibu rani Miranda sebelumnya beliau mengatakan bahwa bapak Arief Budiman termasuk salah satu panitia atau tim perekrutan kepala dusun di dusun Teratak Padang. Bapak Arief Budiman menjabat sebagai KAUR keuangan di kantor desa Pulau Aro, dan pada wawancara tersebut beliau menjelaskan :

“ untuk panitia atau tim perekrutan kepala dusun di dusun saya yaitu dusun Teratak Padang kalau tidak salah ada 3 (tiga) orang tim yaitu saya sendiri, kemudian bapak Enja Audila dan ibu Septi Nendialisa. Kalau dusun yang lain saya sudah kurang ingat siapa saja yang di tunjuk kepala desa untuk menjadi panitia atau tim perekrutan kepala dusun “

Dari penjelasan bapak Arief Budiman tersebut, peneliti melanjutkan wawancara berikutnya kepada bapak Enja Audila yang juga termasuk salah satu panitia atau tim perekrutan kepala dusun di dusun Teratak Padang dan beliau menjabat sebagai TPK di kantor desa Pulau Aro :

“ pada saat pemilihan kepala dusun di dusun Teratak Padang, saya menjadi panitia atau tim perekrutan bersama ibu Septi Nendialisa dan bapak Arief Budiman. Kalau dusun lain saya sudah tidak ingat lagi, coba tanyakan pada ibu Septi nendialisa mungkin beliau tahu siapa saja yang menjadi tim atau panitia perekrutan kepala dusun di dusun yang lainnya “

kemudian peneliti menemui ibu Septi Nendialisa yang juga termasuk dalam panitia atau tim perekrutan kepala dusun sebagai perwakilan dari tokoh masyarakat dusun untuk melakukan wawancara kepada beliau :

“ untuk siapa saja yang menjadi panitia atau tim perekrutan kepala dusun di dusun Teratak Padang seingat saya itu ada 3 (tiga) orang yaitu saya sendiri, bapak Enja Audila dan bapak Arief Budiman. Kalau panitia atau tim didusun yang lain saya juga kurang tahu “

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada bapak Apriliswandi selaku KASI pemerintahan di kantor desa Pulau Aro dan pada wawancara sebelumnya bersama ibu Rani Miranda mengatakan bahwa beliau juga termasuk salah satu dari tim perekrutan kepala dusun di dusun Poriang. Bapak Apriliswandi menjelaskan :

“ saya ditunjuk oleh kepala desa untuk menjadi panitia atau tim perekrutan kepala dusun dan kepala desa memberikan tanggung jawab kepada saya untuk mencari siapa saja yang akan membantu saya untuk menjadi tim atau panitia tersebut. Saya meminta kepada bapak Hemratno dan ibu Wanti Aprilisari untuk membantu saya tim perekrutan tersebut, berarti di dusun Poriang ada 3 (tiga) orang tim. Kalau untuk dusun lain saya sudah kurang ingat “

Dari penjelasan bapak Apriliswandi tersebut, peneliti melakukan wawancara berikutnya kepada bapak Hemratno selaku panitia atau tim perekrutan kepala dusun di dusun Poriang yang di tunjuk oleh bapak Apriliswandi, bapak Hemratno menjelaskan :

“ saya di tunjuk oleh bapak Apriliswandi menjadi tim atau panitia perekrutan kepala dusun di dusun Poriang bersama Wanti Aprilisari. Kalau di dusun yang lain seperti dusun Teratak Padang dan Pulau-pulau saya sudah tidak ingat siapa saja yang menjadi tim atau panitia perekrutan “

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara berikutnya kepada ibu Wanti Aprilasari selaku panitia atau tim perekrutan kepala dusun yang di tunjuk oleh bapak Apriliswandi sebagai perwakilan dari tokoh masyarakat dusun, dan beliau mengatakan :

“ saya menjadi tim perekrutan kepala dusun di dusun Poriang bersama bapak Apriliswandi dan bapak Hemratno. Kalau panitia atau tim perekrutan di dusun Pulau-Pulau dan Teratak Padang saya sudah tidak ingat “

Jadi dari wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa proses pembentukan tim atau panitia perekrutan kepala dusun desa Pulau Aro dan siapa sajakah yang di dipilih oleh kantor desa Pulau Aro untuk menjadi tim atau panitia perekrutan kepala dusun di desa Pulau aro sudah berjalan cukup baik.

5.2.2 Penjaringan dan Penyaringan

Penjaringan yaitu tahapan pengumuman melalui sarana milik desa seperti penempelan selebaran pengumuman yang di dalam pengumuman tersebut di cantumkan juga syarat-syarat untuk bakal calon.

Penyaringan yaitu tim pelaksanaan rekrutmen meneliti berkas persyaratan bakal calon untuk mengetahui kelengkapan syarat-syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan begitu peneliti melakukan wawancara dengan aparaturnya kantordari beberapa informan lainnya, yang diawali dengan mewawancarai kepala desa :

“ penjaringan yang kami lakukan untuk pemilihan kepala dusun di desa pulau aro dengan melakukan rapat bersama aparatur kantor dan tokoh masyarakat dari masing-masing dusun “

Setelah mendengar penjelasan dari kepala desa tersebut, peneliti melakukan wawancara berikutnya dengan aparatur kantor desa pulau aro lainnya yaitu bapak Harsudito guna menggali informasi lebih dalam. Dan dalam wawancara tersebut beliau mengatakan :

“ untuk penjaringan bakal calon kepala dusun yang kami lakukan yaitu dengan cara rapat, dan meletakkan pengumuman di papan pengumuman kantor desa “

lalu peneliti kembali melakukan wawancara bersama ibu rini andriani selaku tim panitia pemilihan kepala dusun dan kader posyandu di desa pulau aro. Ibu rini menyampaikan:

“ pemjaringan di desa pulau aro hanya di lakukan untuk kepala dusun, karna proses perekrutan yang melibatkan masyarakat hanya pada pemilihan kepala dusun saja. Dan saya juga kurang tau seperti apa proses penjaringannya, untuk lebih jelasnya silahkan tanyakan pada ibu rani selaku operator di kantor des Pulau Aro “

Mendengar jawaban dari ibu rini itu, peneliti menemui ibu rani tersebut untuk melakukan wawancara kepada beliau, dan beliau menjawab :

“ untuk proses penjaringan hanya di lakukan pada saat pemilihan kepala dusun, karna pemilihan secara umum hanya dilakukan untuk pemilihan kepala dusun. Kami hanya menempelkan selebaran pengumuman tentang syarat-syarat untuk mencalonkan diri sebagai kepala dusun.

Dari penjelasan ibu Rani tersebut, peneliti masih kurang mengerti dengan proses penjaringan tersebut. Dan peneliti melaksanai wawancara berikutnya kepada bapak andes ferdian selaku sekretaris di desa pulau aro. Dan pak andes menjelaskan :

“ kami memberikan pengumuman secara umum dan menempelkan syarat-syarat atau hal-hal yang harus dilengkapi oleh calon kepala dusun “

Mendengar jawaban dari bapak andes ferdian yang hampir sama dengan jawaban dari ibu Rani diatas, peneliti lalu mewawancarai bapak Arief Budiman selaku kaur keuangan di kantor desa pulau aro. Dan beliau menyampaikan :

“ kita melakukan penjaringan dengan cara rapat di setiap dusun dengan masyarakat “

Setelah wawancara dengan bapak Arief Budiman, peneliti menemui bapak Enja untuk melakukan wawancara selanjutnya. dan bapak Enja menjelaskan :

“ proses penjaringan di lakukan dengan menempel surat pengumuman di kantor desa dan menempel selebaran-selebaran di warung yang ada di Desa Pulau Aro “

Dari jawaban bapak Enja di atas, peneliti melanjutkan wawancara bersama ibu Septi Nendialisa yang kebetulan rumahnya bersebelahan dengan rumah bapak Enja tadi, dan beliau menjelaskan proses penjaringan tersebut lebih kurang sama dengan jawaban yang disampaikan oleh bapak Enja tadi. Oleh karna itu, peneliti kembali melanjutkan wawancara bersama bapak Apriliswandi selaku kasi pemerintahan di kantor desa Pulau Aro guna mendapatkan informasi yang lebih jelas. Dan beliau menjelaskan :

“ kami melakukan penjaringan dengan cara menempelkan surat-surat pengumuman di pusat informasi yaitu warung-warung dan memanfaatkan fasilitas berupa surau atau masjid untuk mwnyampaikan informasi “

Selepas wawancara wawancara bersama bapak Apriliswandi selaku kasi pemerintahan di kantor desa Pulau Aro, peneliti melanjutkan wawancara berikutnya dengan bapak hemratno. Dan beliau menerangkan :

“ proses penjaringan dilakukan dengan melakukan rapat di dusun masing-masing dan penempelan surat pengumuman di warung atau kedai sekitar “

Dari jawaban yang disampaikan oleh bapak Hemratno tersebut, peneliti melakukan wawancara selanjutnya bersama ibu Wanti Aprilisari selaku kader posyandu dant tim atau panitia pada saat pemilihan kepala dusun. Dan beliau mengatakan :

“ mungkin proses penjaringan itu di lakukan, tapi saya kurang tau seperti apa prosesnya. Karna saya disuruh jadi panitia atau tim yaudah cuma itu saja “

Maka dari itu peneliti melakukan wawancara dengan aparaturn kantor dan beberapa informan lainnya, yang diawali dengan mewawancarai kepala desa Pulau Aro yaitu bapak Herlianto :

“ syarat administrasi yang kami tetapkan untuk bakal calon kepala dusun pada saat itu adalah ijazah minimal SLTA, surat kesehatan, surat berkelakuan baik (SKCK), KTP, KK “

Setelah melakukan wawancara bersama bapak kepala desa pulau aro, peneliti melanjutkan wawancara selanjutnya bersama bapak harsudito selaku kasi kesejahteraan di kantor desa pulau aro. Dan bapak harsudito menjelaskan :

“ sebelum menjabat sebagai kasi kessejahteraan di kantor desa pulau aro, saya menjabat sebagai kepala dusun pulau-pulau.jadi saya di tunjuk langsung oleh kepala desa untuk menjabat sebagai kasi kesejahteraan di kantor desa tanpa melakukan seleksi “

Mendengar penjelasan dari bapak harsudito, peneliti melakukan wawancara selanjutnya bersama ibu rini yang menjabat sebagai kader di posyandu dan sekaligus menjadi tim atau paanitia perekrutan kepala dusun :

“ setau saya penyaringan atau seleksi aparatur di kantor desa pulau aro tidak ada di lakukan, baik itu di segi seleksi akademis maaupun administrasi,karna pada saat pemilihan kepala dusun ada calon yang pernah di penjara,dia menang saat pemilihan kepala dusun tersebut, dan sudah menjabat sebagai kepala dusun di dusun poriang pada saat ini. itu menurut saya “

Dari penjelasan yang disampaikan oleh ibu rinidalam wawancara tersebut, peneliti melakukan wawancara berikutnya bersama ibu Rani yang menjabat sebagai operator sekaligus tim atau panitia pemilihan kepala dusun :

“ proses penyaringan yang di lakukan yaitu pada kepala dusun berupa melengkapi syarat-syarat administrasi seperti ijazah minimal SLTA, dan surat SKCK berupa pernyataan bahwa tidak pernahterpidana, dan sebagainya. Kalau untuk kasi dan Kaur dan staf seperti saya itu di tunjuk langsung tanpa seleksi dan saya dulu juga tidak ada mengumpulkan syarat administrasi “

Setelah mendengar pernyataan dari ibu Rani tersebut, peneliti menemui bapak Andes Ferdian selaku sekdes di kantor desa pulau aro sekaligus menjadi panitia atau tim saat pemilihan kepala dusun. Dan kebetulan beliau pada saat itu juga berada di kantor desa bersama ibu Rani. Bapak Andes Ferdian menjelaskan bahwa :

“ proses penyaringan di lakukan berupa melengkapi syarat-syarat administrasi berupa ijazah, KTP < KK < SKCK. Kalau seleksi akademis atau skil tidak ada dilakukan. Dan seleksi tersebut hanya di lakukan pada kepala dusun, seleksi tersebut tidak dilakukan pada KAUR, KASI atau staf kantor desa “

Dari penjelasan yang di sampaikan oleh bapak Andes Ferdian, peneliti melanjutkan wawancara bersama bapak Arief Budiman selaku KAUR keuangan dan panitia atau tim perekrutan kepala dusun di desa pulau aro. Beliau menyampaikan :

“ proses penyaringan yang di lakukan dengan cara melengkapi syarat-syarat administrasi. Untuk kepala dusun yaitu dengan cara melengkapi berbagai surat pernyataan seperti SKCK, ijazah minimal SLTP, dan lain-lain. Saya juga sudah lupa mengenai syarat-syarat lengkapnya. Kalau untuk KAUR, atau KASI lebih kurang sama dengan kepala dusun. Melengkapi syarat administrasi seperti SKCK dan surat pernyataan lainnya, yang tidak termasuk hanya surat kejiwaan saja “

Setelah mendengar penjelasan yang di sampaikan oleh bapak Arief Budiman selaku KAUR keuangan dan tim atau panitian perekrutan kepala dusun di desa pulau aro, peneliti melakukan wawancara selanjutnya bersama bapak Enja Audila yang juga menjadi tim perekrutan pada saat pemilihan kepala dusun :

“ proses penyaringan untuk kepala dusun dilakukan dengan cara memenuhi syarat-syarat administrasi seperti surat pernyataan tidak ada terlibat partai politik, surat kesehatan, KTP, KK, surat pernyataan siap untuk jadi kepala dusun kalau terpilih menjadi kepala dusun, ijazah SLTA minimal. Seleksi individu seperti skil atau keahan dan latar belakang pendidikan tidak ada dilakukan “

Mendengar penjelasan dari bapak Enja Audila tersebut, peneliti mewawancarai ibu Septi Nendialisa selaku tim atau painitia perekrutan kepala dusun yang dipilih oleh kepala desa sebagai perwakilan dari masyarakat dusun sebagai tim perekrutan kepala dusun. Dan kebetulan rumahnya berada disebelah rumah bapak Enja Audila :

“ untuk proses penyaringan atau seleksi pemilihan aparatur kantor, saya kurang tau. Karna saya hanya ditunjuk oleh kepala desa untuk menjadi tim perekrutan kepala dusun. Untuk lebih jelasnya coba Tanya kan pada bapak Apriliswandi selaku KASI pemerintahan di kantor desa “

Maka dari itu peneliti langsung menemui bapak Apriliswandi selaku KASI pemerintahan dan tim atau panitia perekrutan kepala dusun di kantor desa pulau aro. Dan beliau menjelaskan :

“ proses penyaringan khusus untuk kepala dusun minimal tamatan SLTA, bebas narkoba, surat berkelakuan baik (SKCK), surat kesehatan, ijazah. Tes kemampuan atau skil tidak ada dilakukan. Kalau untuk KASI pemerintahan yaitu saya sendiri, saya tidak melalauai tahap pemilihan umum. Saya di jumpai oleh KADES dan di tanyakan apakah sanggup mengemban tugas menjadi KASI pemerintaha di kanor desa oulau aro tanpa melakukan tes inividu seperti skil yaitu pandai computer atau sebagainya. Syarat administrasinya pada saat itu yah seperti ijazah “

Setelah mendengar penjelasan dari bapak Apriliswandi selaku kasi pemerintaha dan tim perekrutan kepala dusun di desa pulau aro. Peneliti melanjutkan wawancara berikutnya bersama bapak Hemratno yang juga terlibat sebagai tim atau panitia perekrutan kepala dusun di desa pulau aro :

“ bentuk penyaringan nya dilakukan dengan cara diseleksi dikantor desa tentang visi dan misinya, tingkat pendidikan SLTA, semua bakal calon kepala dusun diseleksi mengenai visi dan misi nya di kantor desa, kalau seperti seleksi kompetensi dan keahlian seperti pandai computer dan sebagainya tidak ada dilakukan. Selain dari kepala dusun di tunjuk langsung oleh kepala desa “

Dari penjelasan yang disampaikan oleh bapak Hemratno selaku tim atau panitia perekrutan kepala dusun, peneliti melakukan wawancara selanjutnya bersama ibu Wanti Aprilisari yang juga menjadi tim atau panitia perekrutan pada saat pemilihan kepala dusun di desa pulau aro “

“ untuk penyaringan atau seleksi yang di lakukan pada saat pemilihan kepala dusun dan aparatur kantor saya juga kurang tau, karna saya ditunjuk sebagai tim atau panitia perekrutan, jadi saya kurang paham mengenai itu “

Setelah melakukan wawancara dengan kepala desa Pulau Aro dan beberapa imforman lainnya tentang bagaimanakah proses penjaringan dan penyaringan dan apa sajakah syarat administrasi yang di tetapkan oleh kantor desa Pulau Aro dalam proses rekerutmen prangkat desa Pulau Aro berjalan kurang baik.

5.2.3 Jangka Waktu

Yang dimaksud dengan jangka waktu merupakan lamanya proses penjarangan dan penyaringan sesuai dengan ketentuan yang di tentukan oleh pihak pelaksana.

Maka dari itu peneliti melakukan wawancara dengan aparaturnya kantor dan beberapa informan lainnya, yang diawali dengan mewawancarai kepala desa:

“ jangka waktu untuk penjarangan dan penyaringan yang kami lakukan lebih kurang satu bulan “

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada bapak Harsudito yang menjabat sebagai KASI kesejahteraan dan beliau juga menjadi salah satu panitia perekrutan kepala dusun, beliau menjelaskan :

“ seingat saya proses penjarangan dan penyaringan dilakukan lebih kurang selama satu bulan “

Setelah melakukan wawancara bersama bapak Harsudito, peneliti melakukan wawancara selanjutnya kepada ibu Rini Andriani selaku panitia pemilihan kepala dusun yang di tunjuk sebagai perwakilan dari masyarakat dusun Pulau-Pulau :

“ untuk jangka waktu penjarangan dan penyaringan saya juga sudah kurang ingat, kalau tidak salah satu bulan. Untuk lebih jelasnya coba tanyakan langsung kepada ibu Rani Miranda, mungkin dia akan lebih tahu karna beliau bekerja di kantor desa “

Setelah mendengar penjelasan dari ibu Rini Andriani, peneliti mewawancarai ibu Rani Miranda selaku operator di kantor desa Pulau Aro dan beliau juga menjadi salah satu panitia pemilihan kepala dusun :

“ jangka waktu penjarangan dan penyaringan dilakukan selama lebih kurang satu bulan “

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada bapak Andes Ferdian selaku sekretaris desa Pulau Aro dan beliau juga menjadi panitia perekrutan kepala dusun pada saat pemilihan kepala dusun di desa Pulau Aro :

“ jangka waktu penjaringan dan penyaringan dilakukan selama lebih kurang satu bulan “

6 (enam) informan lainnya yaitu bapak Arief Budiman, bapak Enja Audila, ibu Septi Nendialisa, bapak Apriliswandi, bapak Hemratno dan ibu Wanti Aprilisari mengatakan hal yang serupa dengan informan di atas, bahwa jangka waktu penjaringan dan penyaringan itu dilakukan lebih kurang 1 (satu) bulan.

Dalam proses rekrutmen tentu ada jabatan kosong atau jabatan yang sedang dibutuhkan oleh institusi lembaga atau organisasi yang bersangkutan. Untuk kantor desa Pulau Aro, mereka melakukan rekrutmen untuk mengisi jabatan kepala dusun. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan kepala desa yaitu :

“ kami dari pihak kantor melakukan rekrutmen untuk memilih siapa yang layak menjabat sebagai kepala dusun sesuai dengan keinginan masyarakat “

Setelah melakukan wawancara bersama kepala desa Pulau Aro, peneliti melakukan wawancara berikutnya bersama bapak harsudito selaku KASI kesejahteraan dan panitia pemilihan kepala dusun pada saat pemilihan kepala dusun :

“ kantor desa Pulau Aro melakukan rekrutmen untuk mengisi jabatan kepala dusun. Karna setiap pergantian kepala desa maka kepala dusunnya juga akan di ganti “

Kemudian peneliti melakukan wawancara bersama ibu Rini Andriani selaku panitia pemilihan kepala dusun yang di tunjuk sebagai perwakilan dari masyarakat dusun Pulau-Pulau :

“ pada saat itu kantor desa Pulau Aro melakukan rekrutmen untuk mengisi jabatan yaitu kepala dusun “

Lalu peneliti mewawancari informan lainnya yaitu ibu Rani Miranda yang menjabat sebagai staf operator di kantor desa Pulau Aro, beliau menyampaikan :

“ jabatan yang di isi dari hasil rekrutmen yaitu kepala dusun, karna proses rekrutmen atau pemilihan secara umum dengan melibatkan masyarakat itu hanya di lakukan untuk memilih kepala dusun, sedangkan posisi yang lain itu di tunjuk langsung oleh kepala desa “

Setelah mendengar penjelasan yang di sampaikan oleh ibu Rani Miranda, peneliti melakukan wawancara selanjutnya kepada bapak Andes Ferdian yang menjabat sebagai sekretaris desa Pulau Aro dan juga sebagai salah satu panitia kepala dusun. Beliau mengatakan bahwa :

“ proses rekrutmen hanya dilakukan untuk mengisi jabatan kepala dusun, untuk aparatur lain dipilih secara langsung oleh kepala desa tanpa melibatkan masyarakat ”

“6 (enam) informan lainnya yaitu bapak Arief Budiman, bapak Enja Audila, ibu Septi Nendialisa, bapak Apriliswandi, bapak Hemratno dan ibu Wanti Aprilisari mengatakan hal yang lebih kurang serupa bahwa proses rekrutmen hanya dilakukan untuk mengisi jabatan kepala dusun, sedangkan jabatan yang lain itu di pilih secara langsung oleh kepala desa tanpa melibatkan masyarakat”.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan tentang berapa lama proses penjarangan dan penyaringan dalam proses rekrutmen yang dilakukan oleh kantor

desa Pulau Aro dan jabatan apa saja yang dibutuhkan atau di perlukan oleh kantor desa Pulau Aro sehingga melaksanakan rekrutmen, sudah berjalan dengan baik.

5.2.4. Hasil Penjaringan dan Penyaringan dikonsultasikan kepada camat

Yaitu kepala desa melakukan konsultasi (perundingan) kepada camat mengenai hasil dari penjaringan dan penyaringan. Dalam hal ini camat akan melihat hasil dari penjaringan dan penyaringan lalu memberikan berupa saran atau masukan kepada kepala desa.

Maka dari itu peneliti melakukan wawancara dengan aparatur kantor dan beberapa informan lainnya, yang di awali dengan mewawancarai kepala desa Pulau Aro kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singingi :

“ jumlah calon yang di konsultasikan kepada camat pada saat itu berjumlah berjumlah3 orang, yaitu bapak Willy (KADUS poriang), bapak ,Yadi (KADUS teratak padang) dan bapak Willy (KADUS poriang) “

Mendengar penjelasan yang di sampaikan oleh kepala desa Pulau Aro kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singing tersebut, peneliti melanjutkan wawancara beerikutnya bersama bapak Harsudito selaku KASI kesejahteraan sekaligus tim atau panitia perekrutan kepala dusun :

“ kalau tentang jumlah bakal calon yang di konsultasikan kepada camat saya juga kurang tau berapajumlahnya, tapi yg jelas kepala desa tetap mengkonsultasikan kepala dusun kepada camat “

Dari penjelasan yang di sampaikan oleh bapak Harsudito selaku KASI kesejahteraan dan tim perekrutan kepala dusun itu, peneliti mewancari ibu Rini

Andriani yang juga menjadi tim perekrutan kepala dusun sebagai perwakilan dari masyarakat dusun :

“ kalau tentang jumlah bakal calon yang di konsultasikan kepada camat saya tidak tahu. Coba tanyakan pada ibu Rani Miranda, mungkin beliau lebih paham “

Setelah mendengar pernyataan dari ibu Rini tersebut , peneliti menemui ibu Rani selaku staf operator di kantor desa dan juga tim perekrutan kepala dusun untuk melakukan wawancara mengenai hal yang sama :

“ kalau untuk bakal calon kepala dusun saya rasa tidak ada di konsultasikan kepada camat, setau saya yang di konsultasikan kecamat itu BPD, selain itu saya rasa tidak ada “

Dari penjelasan yang disampaikan oleh ibu Rani tersebut, peneliti mewawancarai bapak Andes Ferdian selaku SEKDES dan sekaligus juga ikut menjadi panitia perekrutan kepala dusun, beliau menjelaskan :

“ jumlah bakal calon yang yang dikonsultasikan kepada camat yaitu berjumlah 3 orang yaitu dari bakal calon kepala dusun yang terpilih “

Mendengar penjelasan yang di sampai kan bapak Andes Ferdian tersebut, peneliti melakukan wawancara selanjutnya bersama bapak Arief Budiman yang menjabat sebagai KAUR keuangan dan beliau juga menjadi tim atau panitia saat pemilihan kepala dusun :

“ untuk bakal calon kepala dusun itu di konsultasikan kepada camat, yaitu mengenai latar belakang pendidikan dan umur, saya menjadi KAUR keuangan ini juga di konsultasikan kepada camat. Kalau jumlah bakal calon yang di konsultasikan secara keseluruhan saya juga kurang tahu “

Setelah mendengar penjelasan dari bapak Arief Budiman selaku KAUR keuangan sekaligus panitia perekrutan kepala dusun tersebut, peneliti mewawancarai bapak Enja Audila yang juga ditunjuk sebagai tim atau panitia perekrutan kepala dusun guna mendapatkan informasi yang di butuhkan. Dan beliau menjelaskan :

“ untuk bakal calon kepala dusun itu di konsultasikan kepada camat, tapi kalau jumlah keseluruhan bakal calon yang di konsultasikan kepada camat saya juga kurang tau nominalnya “

Dari penjelasan yang disampaikan oleh bapak Enja Audila tersebut, peneliti melanjutkan wawancara berikutnya bersama ibu Septi Nendialisa yang kebetulan rumahnya bersebelahan dengan rumah bapak Enja tadi. Dan ibu Septi Nendialisa juga ditunjuk sebagai tim perekrutan kepala dusun untuk perwakilan dari masyarakat dusun. Dan beliau menyampaikan :

“ kalau untuk bakal calon kepala dusun saya rasa di konsultasikan kepada camat, tapi saya juga kurang tau. Kalau untuk yang lain dan untuk jumlah semua bakal calon yang di konsultasikan kepada camat saya tidak tau berapa jumlahnya “

Setelah mendengar penjelasan yang di sampaikan oleh ibu Septi Nendialisa tersebut, peneliti mewawancarai bapak Apriliswandi yang kebetulan beliau menjabat sebagai KASI pemerintahan dan juga sebagai tim perekrutan kepala dusun. Beliau menjelaskan :

“ untuk KADUS tidak ada di lakukan konsultasi kepada camat, saya sebagai KASI pemerintahan juga di tunjuk secara langsung oleh kepala desa “

Selanjutnya peneliti mewawancarai bapak Hemrstno yang juga ikut menjadi tim atau panitia perekrutan kepala dusun. Bapak Hemratno menjelaskan :

“ setau saya bakal calon kadus di laporkan ke camat, kalau untuk KADUS yang yang terpilih setau saya camat tidak ada memberikan rekomendasi tentang di terima atau tidak nya kadus yang terpilih itu, camat menyerahkannya kepada kepala desa. Untuk jumlah keseluruhan bakal calon yang di konsultasikan kepada camat saya juga kurang tau “

Lalu peneliti melakukan wawancara selanjutnya bersama ibu Wanti Aprilisari yang kebetulan beliau ditunjuk sebagai tim atau panitia perekrutan kepala dusun sebagai utusan dari masyarakat dusun :

“ saya kurang tau mengenai konsultasi kepada camat tentang bakal calon tersebut “

Maka dari itu peneliti melakukan wawancara kepada aparatur kantor dan beberapa informan lainnya, yang diawali dengan mewawancarai kepala desa :

“ tentang kompetensi atau latar belakang pendidikan aparat yang saya pilih itu minimal SLTA, saya tidak memilih dari latar belakang pendidikan apakah sesuai dengan tugas yang akan di tempati atau tidak “

Setelah mendengar penjelasan yang di sampaikan oleh kepala desa Pulau Aro tersebut, peneliti melakukan wawancara berikutnya bersama bapak Harsudito selaku KASI kesejahteraan dan tim atau panitia perekrutan pada saat pemilihan kepala dusun :

“ untuk latar belakang pendidikan aparatur desa itu minimal SLTA, kalau tentang sesuai atau tidaknya kompetensi dengan jabatan yang di emban itu saya kurang tau “

Dari penjelasan yang di sampaikan oleh bapak Harsudito, peneliti mewawancarai ibu Rini Andriani selaku tim atau panitia perekrutan kepala dusun.

Ibu Rini menjelaskan :

“ mengenai berkompeten atau tidaknya calon aparatur sesuai dengan tugas yang akan di embannya saya juga kurang tahu, karna latar belakang pendidikan yang di minta itu ijazah minimal SLTA “

Setelah mendengar penjelasan yang di sampaikan oleh ibu Rini Andriani tersebut, peneliti mewawancarai ibu Rani Miranda selaku staf operator dikantor desa sekaligus ikut serta tim atau panitia perekrutan kepala dusun :

“ syarat yang di tetapkan untuk calon aparatur desa mengenai latar belakang pendidikan calon aparatur desa yaitu ijazah minimal SLTA, kalau berkompeten atau tidaknya calon tersebut sesuai dengan tugas yang akan di jalankan saya kurang tau, karna tidak ada di lakukan seleksi individu atau kompetensi oleh desa untuk bakal calon aparatur desa “

Mendengar penjelasan dari ibu Rani Miranda, peneliti melanjutkan wawancaranya bersama bapak Andes Ferdian selaku SEKDES dan tim perekrutan kepala dusun :

“ kalau tentang latar belakang pendidikan bakal calon aparatur desa harus sesuai dnegan jabatan yang akan di emban, itu tidak diharuskan. Karna seleksi skill seperti pandai computer , seleksi kompetensi itu tidak ada dilakukan. Kalau bakal calon sudah memenuhi syarat-syarat administrasi, itu sudah cukup “

Selanjutnya peneliti mewawancarai bapak Arief Budiman selaku KAUR keuangan dikantor desa Pulau Aro sekaligus masuk dalam tim atau panitia perekrutan kepala dusun :

“ tentang berkompeten atau tidaknya calon aparatur desa sesuai dengan tugas yang akan di emban itu saya rasa tidak diharuskan, yang penting calon berlatar pendidikan terakhir minimal SLTP “

Dari penjelasan yang di sampaikan oleh bapak Arief Budiman tersebut, peneliti melakukan wawancara selanjutnya bersama bapak Enja Audila selaku TPK di kantor desa dan juga sebagai tim atau panitia perekrutan kepala dusun :

“ soalnya berkompeten atau tidaknya calon aparatur sesuai dengan tugas yang akan di emban saya juga tidak tau, yang saya tau calon harus memenuhi syarat-syarat administrasi yang telah di tentukan. Kalau seperti seleksi individu atau kompetensi untuk calon tidak ada dilakukan “

Setelah mendengar penjelasan yang di sampaikan oleh bapak Enja audila tersebut, peneliti mewawancarai ibu Septi Nendialisa yang di tunjuk oleh desa menjadi tim atau panitia pemilihan kepala dusun sebagai utusan dari masyarakat dusun. Dan kebetulan beliau menjelaskan lebih kurang sama dengan apa yang disampaikan oleh bapak Enja Audila tadi. Jadi peneliti melanjutkan wawancaranya berikutnya bersama bapak Apriliswandi selaku KASI pemerintahan dan juga ikut menjadi tim atau panitia perekrutan kepala dusun :

“mengenai berkompeten atau tidaknya bakal calon, itu akan terlihat pada masa tugasnya. Tapi kalau menetapkan syarat seperti calon aparatur harus berlatar pendidikan sesuai dg tugas yang akan di emban itu tidak ada. Yang penting pendidikan terakhirnya tamatan SLTA “

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara berikutnya bersama bapak Hemratno yang juga ikut serta dalam tim atau panitia perekrutan kepala dusun, dan beliau menjelaskan :

“ kalau untuk kompetensi calon aparatur kantor yang di tetapkan minimal lulusan SLTA, jadi tidak ada di tetapkan atau di sesuaikan dengan tugas yang akan di emban, yang penting itu minimal SLTA. Jadi berkompetensi atau tidaknya calon sesuai tugas yang akan di emban, saya juga kurang tau “

Setelah mendengar penjelasan dari bapak Hemratno, peneliti mewawancarai ibu Wanti Aprilisari selaku tim panitia perekrutan kepala dusun sebagai perwakilan dari masyarakat dusun :

“ kalau mengenai berkompeten atau tidaknya calon aparatur kantor saya juga kurang tau, saya cuma menjadi tim perekrutan. Jadi saya kurang tau masalah itu “

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan kepala desa Pulau Aro dan beberapa informan lainnya tentang berapakah jumlah bakal calon yang dikonsultasikan kepada camat Kuantan Tengah dan apakah calon tersebut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh kantor desa Pulau Aro, berjalan dengan kurang baik.

5.2.5 Camat Memberikan Rekomendasi

Dalam hal ini camat akan memberikan berupa rekomendasi atau saran kepada kepala desa mengenai bakal calon perangkat desa yang telah dilakukan penjaringan dan penyaringan .

Maka dari itu peneliti melakukan wawancara dengan aparatur kantor dan juga beberapa informan lainnya, yang diawali dengan mewawancarai kepala desa :

“ masalah bentuk rekomendasi camat, kebetulan pada saat itu saya selaku kepala desa melakukan konsultasi kepada camat tentang calon kepala dusun yang terpilih. Dan kepala desa menyetujui calon kepala dusun yang saya konsultasikan tersebut karena menurut beliau itu sudah dipilih dari masyarakat “

Setelah mewawancarai kepala desa Pulau Aro tersebut, peneliti melakukan wawancara selanjutnya bersama bapak Harsudito selaku KASI kesejahteraan dan juga ikut serta dalam tim atau panitia perekrutan kepala dusun :

“ kalau tentang bentuk rekomendasi yang di berikan oleh camat, itu kepala desa yang akan lebih tau. Saya kurang tau masalah itu “

Kemudian peneliti mewawancarai ibu Rini Andriani yang juga ikut menjadi tim atau panitia perekrutan kepala dusun, dan beliau menyampaikan :

“ kalau masalah rekomendasi yang diberikan oleh camat saya tidak tahu, saya rasa hal seperti itu kepala desa yang akan lebih tahu. Saya hanya kader posyandu di desa “

Dari penjelasan yang disampaikan oleh ibu Rini Andriani tersebut, peneliti melakukan wawancara selanjutnya bersama ibu Rani Miranda selaku staf operator di kantor desa dan tim atau panitia kepala dusun ;

“ tentang rekomendasi yang di berikan oleh camat itu kepala desa yang akan lebih tahu, saya sebagai staf tidak mengetahui hal itu “

setelah itu peneliti mewawancarai bapak Andes Ferdian yang menjabat sebagai sekretaris desa dan juga sebagai tim atau panitia perekrutan kepala dusun.

Beliau menjelaskan :

“ masalah bentuk rekomendasi yang diberikan camat saya juga kurang tahu, mungkin dalam hal seperti itu kepala desa yang lebih berwenang “

Mendengar penjelasan yang di sampaikan oleh bapak Andes Ferdian, peneliti melakukan wawancara selanjutnya bersama bapak Arief Budiman selaku KAUR keuangan di kantor desa Pulau Aro dan beliau juga menjadi tim atau panitia perekrutan kepala dusun :

“ mengenai bentuk rekomendasi yang diberikan oleh camat, itu kepala desa yang akan lebih tahu. Saya sebagai KAUR keuangan tentu kurang tahu mengenai hal seperti itu “

Selanjutnya peneliti mewawancarai bapak Enja Audila selaku TPK di kantor desa dan juga ikut dalam tim atau panitia perekrutan kepala dusun guna mendapatkan informasi yang di perlukan, dan beliau mengatakan :

“ saya juga kurang tahu masalah bentuk rekomendasi yang diberikan camat, kalau hal seperti itu mungkin lebih baik tanyakan kepada kepala desa. Karna saya rasa dia akan lebih mengerti “

Dari penjelasan yang di sampaikan bapak Enja Audila tersebut, peneliti melakukan wawancara selanjutnya bersama ibu Septi Nendialisa yang ditunjuk oleh desa sebagai utusan dari masyarakat dusun untuk menjadi tim atau panitia perekrutan kepala dusun :

“ saya tidak tahu masalah rekomendasi mengenai bentuk rekomendasi yang diberikan oleh camat, saya hanya ditunjuk menjadi panitia pada saat pemilihan kepala dusun “

Setelah mendengar jawaban dari ibu Septi Nendialisa tersebut, peneliti mewawancarai bapak Apriliswandi selaku KASI pemerintahan di kantor desa Pulau Aro dan juga menjadi tim panitia perekrutan pada saat pemilihan kepala dusun, dan beliau menjelaskan :

“ mengenai bentuk rekomendasi yang diberikan oleh camat itu kepala desa yang akan lebih tahu, karna hal seperti itu kepala desa yang akan lebih berwenang. Kalau saya juga kurang tau mengenai hal itu “

Kemudian peneliti melakukan wawancara bersama bapak Hemratno yang juga ikut dalam pemilihan kepala dusun sebagai tim atau panitia perekrutan :

“ tentang bentuk rekomendasi yang di berikan dusun itu yang tahu mungkin kepala desa, saya sebagai tim tidak tahu mengenai masalah bentuk rekomendasi tersebut “

Selanjutnya peneliti mewawancarai ibu Wanti Aprilisari yang kebetulan beliau di tunjuk oleh desa untuk menjadi tim atau panitia perekrutan kepala dusun sebagai utusan dari masyarakat dusun :

“ saya tidak tahu mengenai bentuk rekomendasi yang diberikan oleh camat, saya hanya menjadi tim perekrutan jadi saya mengerti mengenai hal itu “

Maka dari itu peneliti melakukan wawancara kepada aparaturnya kantor dan beberapa informan lainnya, yang diawali dengan mewawancarai kepala desa :

“ pada saat itu camat hanya menyetujui calon yang saya konsultasikan dengan alasan bahwa calon tersebut sudah pilihan langsung dari masyarakat, dan sudah melengkapi syarat-syarat yang di tetapkan “

Dari penjelasan yang disampaikan oleh kepala desa Pulau Aro tersebut, peneliti melakukan wawancara selanjutnya bersama bapak Harsudito selaku KASI kesejahteraan dikantor desa sekaligus tim atau panitia perekrutan kepala dusun :

“mengenai alasan camat dalam memberikan rekomendasi saya juga kurang paham, mungkin karna calon sudah memenuhi syarat yang telah di tentukan “

Setelah mendengar penjelasan yang di sampaikan oleh bapak Harsudito, peneliti mewawancarai ibu Rini Andriani selaku tim atau panitia perekrutan kepala dusun, dan beliau juga menjabat sebagai KADER posyandu :

“ tentang alasan camat memberikan rekomendasi saya juga tidak paham mengenai hal itu. Coba tanyakan pada ibu Rani Miranda selaku staf dikantor desa, mungkin beliau akan lebih mengerti mengenai itu “

Mendengar penjelasan yang di sampaikan oleh ibu Rini Andriani tersebut, peneliti menemui ibu Rani Miranda selaku staf operator di kantor desa sekaligus tim atau panitia perekrutan kepala dusun untuk melakukan wawancara bersama beliau :

“ alasan camat memberikan rekomendasi mungkin karna calon memenuhi ketentuan yang di tetapkan, saya juga kurang tahu. Kalau tentang itu sebaiknya di tanyakan langsung pada kepala desa “

Selanjutnya peneliti mewawancarai bapak Andes Ferdian yang menjabat sebagai sekretaris desa dan juga ikut dalam panitia atau tim perekrutan kepala dusun pada saat itu. Dan beliau mengatakan :

“ kalau masalah alasan camat memberikan rekomendasi, itu kepala desa yang akan lebih tahu. Karna hal seperti itu tentunya akan berhubungan langsung dengan kepala desa. Jadi saya juga kurang mengetahui masalah itu “

Setelah melakukan wawancara bersama bapak Andes Ferdian, lalu peneliti mewawancarai bapak Arief Budiman selaku KAUR keuangan dan juga termasuk tim atau panitia pada saat perekrutan kepala dusun :

“ kalau masalah seperti itu saya sebagai KAUR keuangan tentu kurang mengerti, mengenai alasan camat memberikan rekomendasi itu mungkin kepala desa yang akan lebih mengetahui hal itu “

Mendengar apa yang di sampaikan oleh bapak Arief Budiman tersebut, peneliti melakukan wawancara selanjutnya bersama bapak Enja Audila yang menjabat sebagai TPK di kantor desa dan juga ikut dalam panitia atau tim perekrutan kepala dusun :

“ mengenai alasan camat memberikan rekomendasi, itu kepala desa yang akan lebih mengerti. Untuk hal seperti mungkin kepala desa yang akan lebih mengerti, dan hal seperti itu yang lebih berwenang tentu saja kepala desa “

Dari penjelasan yang di sampaikan oleh bapak Enja Audila tersebut, peneliti melanjutkan wawancara berikutnya bersama ibu Septi Nendialisa yang pada saat perekrutan kepala dusun, beliau di tunjuk menjadi tim atau panitia sebagai utusan dari masyarakat dusun :

“ kalau tentang alasan camat memberikan rekomendasi, saya tidak tahu mengenai hal itu. Saya hanya panitia pemilihan dusun saja, kalau hal-hal seperti itu kepala desa yang akal lebih tahu, bukan saya “

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada bapak Apriliswandi selaku KASI pemerintahan dan beliau juga dipilih menjadi tim atau panitia perekrutan kepala dusun pada saat pemilihan kepala dusun di desa Pulau Aro :

“ mengenai alasan camat memberikan rekomendasi mungkin karna calon sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan. Untuk lebih pastinya coba tanyakan kepada kepala desa, karna untuk hal seperti itu beliau lebih berwenang “

Setelah mendengar apa yang di sampaikan oleh bapak Apriliswandi itu, peneliti melakukan wawancara kepada bapak Hernratno yang juga di tunjuk untuk mejadi tim atau panitian perekrutan kepala dusun sebagai pendamping bapak Apriliswandi pada saat itu :

“ alasan camat memberikan rekomendasi saya juga kurang tahu pasti, yang penting semua calon pada saat itu melengkapi syarat-syarat yang telah di tetapkan. Kalau tentang alasannya memberikan rekomendasi mungkin kepala desa akan lebih tahu “

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada ibu Wanti Aprilisari yang di tunjuk sebagai utusan atau wakil dari masyarakat desa untuk menjadi tim atau panitia pemilihan kepala dusun pada saar pemilihan kepala dusun :

“ masalah alasan camat memberikan rekomendasi saya tidak tahu, saya hanya sebagai panitia perekrutan. Jadi saya tidak tahu mengenai itu “

Berpedoman kepada hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti tentang bagaimanakah bentuk rekomendasi yang diberikan oleh camat kecamatan Kuantan Tengah dan apa saja alasan camat dalam memberikan rekomendasi tersebut, sudah berjalan dengan baik.

5.2.6 Persetujuan dan Penolakan Rekomendasi

Dalam hal ini camat akan memberikan rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang telah di tentukan. Rekomendasi tersebut diberikan kepada kepala desa dan berisi tentang penolakan atau persetujuan dari konsultasi bakal calon yang sebelumnya di lakukan oleh kepala desa.

Maka dari itu peneliti melakukan wawancara kepada aparatur kantor dan juga beberapa informan lainnya, yang diawali dengan mewawancarai kepala desa :

“ mengenai keputusan camat pada atas beberapa calon yang saya konsultasikan, Alhamdulillah beliau menyetujuinya karna kalau untuk calon yang saya konsultasikan yaitu kepala dusun, menurut beliau itu sudah pilihan dari masyarakat dusun itu sendiri. Karna pemilihan kepala dusun itu di lakukan secara langsung oleh masyarakat “

Setelah mendengar penjelasan yang di sampaikan oleh kepala desa Pulau Aro tersebut, peneliti melakukan wawancara selanjutnya kepada bapak Harsudito

selaku KASI di kantor desa dan juga salah satu tim atau panitia perekrutan kepala dusun :

“ saya kurang tahu mengenai keputusan camat dari konsultasi yang di lakukan KADES pada saat itu, tapi saya tidak ada mendengar bahwa ada calon yang di tolak oleh camat “

Dari penjelasan yang di sampaikan oleh bapak Harsudito tersebut, peneliti mewawancarai ibu Rini Andriani yang kebetulan beliau juga di tunjuk sebagai perwakilan masyarakat untuk menjadi tim atau panitia perekrutan kepala dusun pada saat itu, beliau menjelaskan :

“ setahu saya calon kepala dusun yang terpilih semuanya tidak ada yang di tolak oleh camat, karna saya tidak ada mendengar berita seperti itu. Bahkan ada calon kepala dusun yaitu (willy) kepala dusun poriang, dia pernah terpidana atau masuk penjara. Tapi tetap saja dia bisa menjadi kepala dusun. Menurut saya semuanya tergantung pada suara atau pilihan masyarakat saja, kalau dia menang yah dia jadi KADUS “

Mendengar pernyataan yang di sampaikan oleh ibu Rini Andriani tersebut, peneliti melakukan wawancara selanjutnya kepada ibu Rani Miranda selaku staf atau operator di kantor desa Pulau Aro dan beliau juga termasuk salah satu tim atau panitia perekrutan kepala dusun pada pada saat itu :

“ kalau tentang keputusan camat mengenai calon yang direkomendasikan oleh kepala desa, saya rasa camat tidak ada melakukan penolakan. Asal syarat-syarat yang di tentukan lengkap “

Selanjutnya peneliti mewawancarai bapak Andes Ferdian selaku sekretaris desa Pulau Aro, dan beliau juga menjadi tim atau panitia perekrutan kepala dusun pada saat pemilihan kepala dusun di desa Pulau Aro :

“ mengenai keputusan camat dari rekomendasi calon yang dilakukan kepala desa, saya rasa tidak ada terjadi penolakan. Karna belum ada terdengar berita seperti itu di kantor desa Pulau Aro, mungkin camat hanya menyerahkan semuanya kepada kepala desa dalam tanda kutip semua aturan atau ketentuan tetap di jalankan “

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara berikutnya kepada bapak Arief Budiman yang menjabat sebagai KAUR keuangan di kantor desa dan juga ikut menjadi tim atau panitia perekrutan kepala dusun pada saat pemilihan kepala dusun di desa Pulau Aro :

“ bagaimana keputusan camat atas rekomendasi calon perangkat desa, saya juga kurang tahu. Tapi selama ini belum ada berita bahwa ada terjadi penolakan dari camat atas calon yang di ajukan. Kalau mau jelas coba tanyakan langsung pada kepala desa “

Setelah mendengar penjelasan yang di sampaikan oleh bapak Arief Budiman tersebut, peneliti mewawancarai bapak Enja Audila yang juga ikut sebagai tim atau panitia perekrutan kepala dusun dan kebetulan beliau juga sebagai TPK di kantor desa :

“ mengenai keputusan camat atas rekomendasi calon yang dilakukan itu saya juga kurang tahu. Tapi setahu saya pada saat pemilihan kepala dusun, dan semua calon KADUS yang terpilih tidak ada yang bermasalah atau di tolak oleh camat dan mereka sudah menjadi KADUS saat ini “

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara berikutnya bersama ibu Septi Nendialisa yang kebetulan beliau di tunjuk untuk menjadi tim atau panitia perekrutan kepala dusun sebagai perwakilan dari masyarakat dusun pada saat pemilihan kepala dusun di desa Pulau Aro :

“ masalah keputusan camat atas rekomendasi calon yang dilakukan desa saya kurang tahu, karna kalau masalah seperti itu mungkin yang lebih tepatnya di tanyakan langsung pada kepala desa “

Dari penjelasan yang disampaikan oleh ibu Septi Nendialisa tersebut, peneliti melakukan wawancara selanjutnya kepada bapak Apriliswandi selaku KASI pemerintahan di kantor desa dan juga ikut serta dalam tim atau panitia perekrutan kepala dusun pada saat itu, beliau menjelaskan :

“ mengenai keputusan camat atas rekomendasi calon, saya rasa tidak ada masalah atau penolakan. Karna setiap calon sudah melengkapi syarat-syarat yang telah di tetukan, seperti kepala dusun yang di pilih secara langsung oleh masyarakat dusun. Saya juga tidak ada mendengar berita bahwa ada calon aparatur yang di tolak atau tidak di setujui oleh camat “

Selanjutnya peneliti mewawancarai bapak Hemratno yang juga termasuk dalam tim atau panitia perekrutan kepala dusun saat pemilihan kepala dusun yang di lakukan di desa Pulau Aro :

“ kalau tentang keputusan camat atas rekomendasi calon yang dilakukan desa, saya juga kurang tahu mengenai keputusan yang beliau berikan. Tapi setahu saya calon kepala dusun yang terpilih pada saat itu tidak ada yang mengatakan di tolak oleh camat. Untuk lebih jelasnya coba tanyakan pada kepala desa, karna beliau lebih tahu tentang masalah itu “

Setelah peneliti melakukan wawancara bersama bapak Hemratno, peneliti melakukan wawancara selanjutnya kepada ibu Wanti Aprilisari yang juga ikut menjadi tim perekrutan kepala dusun sebagai wakil dari masyarakat dusun, dan kebetulan rumah beliau tidak jauh dari rumah bapak Hemratno. Beliau menjelaskan :

“ saya tidak tahu mengenai keputusan camat atas rekomendasi calon dari desa. Saya hanya sekedar jadi tim perekrutan kepala dusun saja. Kalau masalah seperti itu mungkin lebih tepatnya di tanyakan langsung pada kepala desa “

Maka dari itu peneliti melakukan wawancara kepada aparatur kantor dan beberapa informan lainnya, yang diawali dengan mewawancarai kepala desa :

“ mengenai kompetensi, kami menetapkan minimal ijazah SLTA sebagai syarat administrasi. Untuk kompetensi atau latar belakang pendidikan yang sesuai dg jabatan yang akan di isi, kami tidak menjadikan itu sebagai syarat atau tolak ukur untuk penerimaan calon aparatur desa “

Dari penjelasan yang di sampaikan oleh kepala desa Pulau Aro tersebut, peneliti melakukan wawancara selanjutnya kepada bapak Harsudito selaku KASI pemerintahan dan juga sebagai tim atau panitia perekrutan kepala dusun :

“ untuk kompetensi yang di butuhkan itu minimal lulusan SLTA, untuk kompetensi khusus sesuai dengan bidang atau jabatan yang akan di tempati, itu tidak ada dijadikan sebagai syarat “

Setelah mewawancarai bapak Harsudito, peneliti melanjutkan wawancara bersama ibu Rini Andriani selaku perwakilan dari masyarakat desa untuk menjadi tim atau panitia perekrutan pada saat pemilihan kepala dusun :

“ kalau tidak salah latar belakang pendidikan yang di jadikan syarat yaitu ijazah SLTA, kalau kompetensi yang lain atau sesuai atau tidak dibidangnya saya juga kurang tahu. Coba tanyakan pada ibu Rani Miranda, soalnya beliau bekerja dikantor desa. Mungkin beliau akan lebih mengerti “

Setelah mendengar pernyataan dari ibu Rini Andriani tersebut, peneliti menemui ibu Rani Miranda selaku staf atau operator di kantor desa Pulau Aro dan beliau juga ikut menjadi tim atau panitia perekrutan kepala dusun pada saat pemilihan kepala dusun :

“ untuk kompetensi yang dibutuhkan dari calon untuk mengisi jabatan yang kosong saya rasa yang dijadikan sebagai syarat yaitu ijazah minimal SLTA. Tidak ada kompetensi atau pendidikan harus sesuai dengan jabatan dijadikan sebagai syarat bagi para calon aparatur “

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada bapak Andes Ferdian yang menjabat sebagai sekretaris desa dan beliau juga di tunjuk sebagai tim atau panitia perekrutan kepala dusun pada saat pemilihan kepala dusun di desa Pulau Aro :

“ mengenai kompetensi calon yang di butuhkan kantor untuk mengisi jabatan yang kosong di kantor desa Pulau Aro, yang di tetapkan sebagai syarat bagi calon adalah pendidikan terakhir minimal SLTA. Kalau seperti tes individu contohnya pandai computer atau latar belakang pendidikan terakhir harus sesuai dengan jabatan yang di tempati itu tidak di haruskan atau di jadikan sebagai syarat untuk para calon aparatur desa “

Dari penjelasan yang di sampaikan oleh bapak Andes Ferdian tersebut, peneliti melanjutkan wawancara berikutnya kepada bapak Arief Budiman selaku

KAUR keuangan di kantor desa dan sekaligus tim atau panitia perekrutan kepala dusun pada saat pemilihan kepala dusun, beliau menjelaskan :

“ untuk kompetensi yang dibutuhkan kantor dari calon yang akan mengisi jabatan yang kosong di kantor desa itu yang di tentukan harus lulusan terakhir minimal SLTP, untuk ketentuan lain seperti harus pandai computer dan latar belakang pendidikannya harus sesuai dengan jabatan yang akan di isi tidak ada di jadikan sebagai syarat “

Setelah mewawancarai bapak Arief Budiman, peneliti melakukan wawancara kepada bapak Enja Audila selaku tim atau panitia perekrutan kepala dusun dan beliau juga menjabat sebagai TPK di kantor desa Pulau Aro :

“ kompetensi yang dibutuhkan oleh kantor desa dari calon aparatur desa tentunya yang bisa menjalankan tugas dengan baik dan membantu kelancaran desa. Latar belakang pendidikan yang dijadikan sebagai syarat untuk para calon minimal ijazah SLTA, kalau seperti pandai computer dan lain-lain tidak ada dilakukan seleksi pada calon aparatur desa ‘

Setelah mendengar penjelasan dari bapak Enja Audila tersebut, peneliti melanjutkan wawancara berikutnya kepada ibu Septi Nendialisa yang kebetulan beliau di tunjuk oleh desa untuk menjadi tim atau panitia perekrutan kepala dusun sebagai perwakilan dari tokoh masyarakat dusun :

“ yang saya tau syarat untuk para calon kepala dusun pada saat itu adalah pendidikan terakhir minimal tamatan SLTA, mengenai sesuai atau tidaknya kompetensi para calon dengan jabatan yang akan di emban saya juga kurang tahu “

Mendengar pernyataan yang disampaikan oleh ibu Septi Nendialisa tersebut, peneliti mewawancari bapak Apriliswandi yang menjabat sebagai KASI pemerintahan dan beliau juga ditunjuk untuk menjadi tim atau panitia perekrutan kepala dusun pada saat itu, dan beliau menjelaskan :

“ mengenai seperti apa kompetensi yang dibutuhkan oleh kantor desa dari calon aparatur desa tentu saja yang bisa bertanggung jawab dan melaksanakan tugas dengan baik. Kalau latar belakang pendidikan yang dijadikan sebagai syarat menjadi aparatur desa yaitu minimal lulusan SLTA. Mengenai keterampilan para calon aparatur seperti pandai computer atau kompetensinya harus sesuai dengan jabatan yang akan di emban itu tidak ada tetapkan sebagai syarat ataupun dilakukan seleksi “

Dari penjelasan bapak Apriliswandi tersebut, peneliti melanjutkan wawancaranya kepada bapak Hemratno guna mendapatkan informasi yang di perlukan. Kebetulan beliau juga ditunjuk sebagai tim atau panitia perekrutan kepala dusun pada saat pemilihan kepala dusun di desa Pulau Aro :

“ kalau masalah seperti apa kompetensi yang dibutuhkan kantor desa dari bakal calon aparatur desa yang saya tahu yaitu kepala kantor desa menetapkan syarat untuk para calon aparatur pendidikan terakhirnya minimal SLTA, untuk syarat syarat lain seperti para calon harus berkompeten sesuai dg jabatan yang akan di tempati itu tidak di haruskan “

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada ibu Wanti Aprilisari yang pada saat pemilihan kepala dusun beliau ditunjuk untuk menjadi tim atau panitia perekrutan sebagai perwakilan dari tokoh masyarakat dusun :

“ kompetensi seperti apa yang di butuhkan oleh kantor desa dari para calon perangkat desa, yang saya tahu syaratnya pendidikan terakhir harus SLTA. Selain itu saya juga kurang tahu “

Dari wawancara yang peneliti lakukan tentang bagaimanakah keputusan camat kecamatan Kuantan Tengah dengan hasil rekomendasi kepala desa Pulau Aro dan kompetensi seperti apa yang dibutuhkan oleh kantor desa Pulau Aro dari bakal calon perangkat desa untuk mengisi jabatan yang kosong, peneliti menyimpulkan sudah berjalan dengan cukup baik.

5.2.7 Penerbitan Keputusan Kepala Desa

Jika camat telah memberikan persetujuan tentang bakal calon tersebut, kepala desa akan menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa.

Maka dari itu peneliti melakukan wawancara kepada aparatur kantor dan beberapa informan lainnya, yang diawali dengan mewawancarai kepala desa :

“ keputusan tersebut saya rasa sudah memuaskan, karna calon yang di rekrut tersebut berdasarkan hasil dari pilihan masyarakat dusun itu sendiri “

Kemudian peneliti melakukan wawancara selanjutnya kepada bapak Harsudito selaku KASI kesejahteraan dan beliau juga menjadi salah satu tim panitia perekrutan kepala dusun:

“ hasil dari keputusan tersebut menurut saya sudah sesuai atau memuaskan “

Setelah mendengar penjelasan dari bapak Harsudito, peneliti melanjutkan wawancara bersama Ibu Rini Andriani selaku panitia atau tim perekrutan kepala dusun yang ditunjuk oleh kepala desa Pulau Aro untuk menjadi perwakilan dari masyarakat dusun Pulau-Pulau :

“ menurut saya keputusan yang diterbitkan oleh kepala desa Pulau Aro sudah sesuai dengan hasil dari rekrutmen yang dijalankan, yah bisa dibilang memuaskan “

Lalu peneliti melakukan wawancara bersama Ibu Rani Miranda selaku staff operator di kantor desa Pulau Aro dan beliau juga ditunjuk oleh kepala desa Pulau Aro untuk menjadi tim atau panitia pemilihan kepala dusun pada saat itu, beliau menjelaskan :

“hasil dari penerbitan keputusan kepala desa Pulau Aro saya rasa sudah memuaskan. Selain dari keputusan tersebut sesuai dengan hasil dari proses rekrutmen, masyarakat Pulau Aro maupun aparatur desa tidak ada yang mengomentari atau menyangkal keputusan tersebut “

Setelah mendengar penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Rani Miranda tersebut, peneliti melakukan wawancara berikutnya bersama Bapak Andes Ferdian selaku sekretaris desa Pulau Aro dan juga sebagai tim atau panitia perekrutan kepala dusun pada saat pemilihan kepala dusun di desa Pulau Aro :

“menurut saya keputusan yang diterbitkan oleh kepala desa Pulau Aro sudah memuaskan, karna tidak ada penyangkalan dari pihak operator

desa maupun dari pihak masyarakat desa Pulau Aro tentang keputusan tersebut “

6 (enam) dari informan lainnya yaitu bapak Arief Budiman, bapak Enja Audila, ibu Septi Nendialisa, bapak Hemratno, bapak Apriliswandi dan ibu Wanti Aprilisari mengatakan hal yang sama bahwa hasil dari keputusan kepala desa Pulau Aro tersebut sudah memuaskan.

Jika berbicara tentang rekrutmen, tentu akan melalui suatu prosedur yang telah di tetapkan. Apakah rekrutmen tersebut dijalankan sesuai prosedur yang telah di tetapkan. Disini peneliti akan mewawancarai bebeapa informan yaitu kepala desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah dan beberapa informan lainnya mengenai hal tersebut. Dimaulai dengan mewawancarai kepala desa Pulau Aro Kecamatan kuantan Tengah, beliau menjelaskan :

“ pelaksanaan rekrutmen yang kami lakukan itu berdasarkan permandagri nomor 83, dan saya rasa proses rekrutmen tersebut sudah susai dengan prosedur yang telah di tetapkan “

Setelah mendengar penjelasan yang disampaikan oleh kepala desa Pulau Aro tersebut, peneliti melakukan wawancara kepada bapak Harsudito selaku KASI kesejahteraan dan juga sebagai panitia atau tim perekrutan kepala dusun pada saat pemilihan kepala dusun di desa Pulau Aro :

“ mengenai pelaksanaan prosedur rekrutmen yang diterapkan untuk proses pelaksanaan rekrutmen di desa Pulau Aro itu hanya dijalankan untuk merekrut kepala dusun, sedangkan untuk aparatur lainnya itu di pilih langsung oleh kepala desa “

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada ibu Rini Andriani selaku tim atau panitia perekrutan kepala dusun yang di tunjuk oleh kepala desa Pulau Aro sebagai perwakilan dari tokoh masyarakat dusun Pulau-Pulau :

“ untuk proses rekrutmen sesuai dengan prosedur atau tidak itu saya juga kurang tahu, untuk lebih jelasnya coba tanyakan pada ibu Rani Miranda. Mungkin belisu akan lebih pahasam mengenai itu “

Setelah mendengar penjelasan yang disampaikan oleh ibu Rini Andriani, peneliti melanjutkan wawancara berikutnya kepada ibu Rani Miranda yang menjabat sebagai staff operator di kantor desa Pulau Aro dan beliau juga menjadi salah satu panitia atau tim perekrutan kepala dusun :

“untuk proses rekrutmen sesuai prosedur yang telah di tetapkan itu hanya dijalankan untuk pemilihan kepala dusun,dan saya rasa rekrutmen yang kami lakukan sudah sesuai dg prosedur. Tapi kalau unuk aparaturn kantor desa Pulau Aro terkecuali kepala dusun itu di pilih langsung oleh kepala desa Pulau Aro “

Lalu peneliti melakukan wawancara selanjutnya kepada bapak Andes Ferdian yang menjabat sebagai sekretaris desa di desa Pulau Aro dan beliau juga di tunjuk untuk menjadi panitia atau tim perekrutan kepala dusun pada saat pemilihan kepala dusun di desa Pulau Aro :

“ proses rekrutmen susuai prosedur yang ditetapkan itu sudah kami lakukan pada saat pemilihan kepala dusun Pulau Aro, kalau untuk aparaturn kantor Pulau Aro yang lain itu di pilih langsung oleh kepala desa Pulau Aro tanpa melibatkan masyarakat “

6 (enam) dari informan lainnya yaitu bapak Arief Budiman, bapak Enja Audila, ibu Septi Nendialisa, bapak Apriliswandi, bapak Hemratno, dan ibu Wanti Aprilisari mengatakan bahwa proses rekrutmen sesuai prosedur hanya di jalankan untuk rekrutmen kepala dusun, sedangkan untuk aparatur kantor desa Pulau Aro yang lainnya itu di pilih secara langsung oleh kepala desa Pulau Aro.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan kepala desa Pulau Aro dan beberapa imforman lainnya tenentang apakah hasil dari keputusan tersebut sudah memuaskan untuk kantor desa Pulau Aro dan apakah pelaksanaan dari rekrutmen calon perangkat desa Pulau Aro sudah dilakukan sesuai prosedur, peneliti menyimpul masih kurang baik.

5.2.8 Rekomendasi Penolakan

Jika camat memberikan penolakan terhadap bakal calon, maka kepala desa harus melakukan proses penjaringan dan penyaringan kembali.

Maka dari itu peneliti melakukan wawancara kepada aparatur kantor desa dan beberapa informan lainnya yang di awali dengan mewawancarai kepala desa :

“ Dari semua calon yang saya konsultasikan Alhamdulillah tidak ada terjadi penolakan dari camat, jika terjadi penolakan dari camat itu mungkin karna ada calon yang tidak sesai dengan ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan sebagai syarat dan sebagainya “

Setelah mendengar penjelasan yang disampaikan oleh kepala desa Pulau Aro tersebut, peneliti melakukan wawancara selanjutnya kepada bapak Harsudito

yaitu KASI kesejahteraan di kantor desa pulau Aro, dan beliau juga menjadi tim atau panitia perekrutan kepala dusun pada saat pemilihan kepala dusun :

“ jika camat melakukan penolakan atas calon yang di rekomendasikan oleh desa, berarti ada hal-hal atau ketentuan yang belum terpenuhi oleh calon tersebut. Tapi setahu saya di kantor desa Pulau Aro tidak ada terjadi penolakan calon yang di rekomendasikan “

Mendengar pernyataan dari bapak Harsudito, peneliti melanjutkan wawancara berikutnya kepada ibu Rini Andriani selaku tim atau panitia perekrutan kepala dusun sebagai perwakilan dari tokoh masyarakat dusun :

“ bagaimana jika terjadi penolakan oleh camat dari rekomendasi calon yang dilakukan kepala desa, saya juga kurang paham mengenai itu. Untuk lebih jelasnya coba tanyakan pada ibu Rani Miranda, karna beliau juga termasuk dalam tim atau panitia perekrutan kepala dusun saat itu dan beliau juga bekerja di kantor desa “

Dari informasi yang di sampaikan oleh ibu Rini Andriani itu, peneliti melakukan wawancara kepada ibu Rani Miranda yang juga salah satu dari tim atau panitia perekrutan kepala dusun dan sekaligus sebagai staf atau operator di kantor desa Pulau Aro :

“ jika camat menolak rekomendasi dari calon aparatur desa, mungkin itu di sebabkan karna ada ketidaklengkapan dari syarat-syarat yang di tetapkan untuk calon aparatur desa “

Kemudian mewawancarai bapak Andes Ferdian selaku sekretaris desa Pulau Aro dan beliau juga menjadi tim atau panitia perekrutan kepala dusun pada saat pemilihan kepala dusun di desa Pulau Aro, bapak andes Ferdia menjelaskan :

“ jika terjadi penolakan oleh camat dari rekomendasi calon aparatur yang dilakukan oleh desa, itu mungkin karan ada aparatur yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah di tetapkan sebagai syarat bagi para calon. Tidak mungkin camat melakukan penolakan tanpa sebab. Tapi selama ini camat tidak ada melakukan penolakan “

Dari penjelasan yang disampaikan oleh bapak Andes Ferdian tersebut, peneliti melakukan wawancara berikutnya kepada bapak Arief Budiman yang menjabat sebagai KAUR keuangan dikantor desa Pulau Aro dan beliau juga ditunjuk sebagai tim atau panitia perekrutan kepala dusun pada saat pemilihan kepala dusun di desa Pulau Aro :

“ setahu saya camat tidak ada melakukan penolakan pada calon aparatur yang di konsultasikan atau diajukan oleh desa kepada beliau, jika terjadi penolakan mungkin itu dikarnakan ada syarat-syarat calon aparatur desa yang belum sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan “

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada bapak Enja Audila yang juga di tunjuk oleh desa untuk menjadi tim atau panitia perekrutan kepala dusun dan beliau juga mejabat sebagai TPK dikantor desa Pulau Aro :

“ jika terjadi penolakan oleh camat dari calon aparatur yang dikonsultasikan oleh desa itu kepala desa yang akan lebih tahu apa penyebabnya, utnuk lebih jelasnya coba tanyakan langsung pada kepala desa “

Setelah mendengar pernyataan yang disampaikan oleh bapak Enja Audila tersebut, peneliti melakukan wawancara kepada ibu Septi Nendialisa yang juga di

tunjuk untuk menjadi tim atau panitia perekrutan kepala dusun sebagai perwakilan dari tokoh masyarakat dusun :

“ mengenai hal tersebut saya kurang tahu, untuk masalah seperti itu coba tanyakan langsung kepada kepala desa. Karna saya rasa beliau akan lebih mengerti tentang hal itu “

Dari pernyataan ibu Septi Nendialisa tersebut, peneliti melakukan wawancara selanjutnya kepada bapak Apriliswandi selaku KASI pemerintahan di kantor desa Pulau Aro dan juga sebagai tim atau panitia perekrutan kepala dusun pada saat pemilihan kepala dusun yang dilakukan di desa Pulau Aro :

“ jika terjadi penolakan oleh camat dari rekomendasi calon yang dilakukan oleh desa, pasti dikarna oleh syarat-syarat atau ketentuan yang telah di tetapkan untuk calon belum terpenuhi. Tapi di desa Pulau Aro setahu saya tidak ada terjadi penolakan “

Setelah mewawancarai bapak Apriliswandi, peneliti melanjutkan wawncaranya kepada bapak Hemratno yang juga di tunjuk untuk menjadi tim atau panitia perekrutan kepala dusun pada saat pemilihan kepala dusun di desa Pulau Aro :

“ bagaimana jika terjadi penolakan oleh camat dari rekomendasi para calon yang di berikan kepala desa itu kepala desa yang akan lebih tahu dan mengerti tentang hal itu, coba tanyakan langsung kepada kepala desa untuk lebih jelasnya “

Kemudian peneliti mewawancari ibu Wanti Aprilisari selaku tim atau panitia perekrutan kepala dusun yang di tunjuk oleh desa sebagai perwakilan dari masyarakat dusun :

“ untuk masalah seperti itu coba tanyakan langsung kepada kepala desa, karna beliau pasti akan lebih mengerti mengenai masalah tersebut “

Maka dari itu peneliti melakukan wawancara kepada aparaturnya dan beberapa informan lainnya, yang diawali dengan mewawancarai kepala desa :

“ alasan camat melakukan penolakan terhadap rekomendasi calon aparaturnya dari kantor saja tentu saja karna syarat-syarat yang di haruskan untuk para calon belum terpenuhi, tapi di kantor desa Pulau Aro Alhamdulillah tidak ada penolakan dari camat atas rekomendasu calon yang kami berikan “

Setelah mendengar penjelasan yang disampaikan oleh kepala desa Pulau Aro tersebut, peneliti melanjutkan wawancara berikutnya kepada bapak Harsudito selaku KASI kesejahteraan di kantor desa Pulau Aro, dan beliau juga menjadi tim atau panitia perekrutan kepala dusun pada saat pemilihan kepala dusun di desa Pulau Aro :

“ mengenai apa alasan camat melakukan penolakan terhadap rekomendasi calon aparaturnya yang dilakukan desa menurut saya kepala desa yang akan lebih tahu. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bisa karna syarat calon tidak lengkap dan sebagainya. Untuk lebih pastinya coba tanyakan langsung kepada kepala desa “

Dari penjelasan bapak Harsudito tersebut, peneliti melakukan wawancara berikutnya kepada ibu Rini Andriani yang kebetulan beliau di tunjuk oleh desa untuk menjadi tim atau panitia perekrutan kepala dusun sebagai perwakilan dari tokoh masyarakat dusun :

“ kalau mengenai alasan camat melakukan penolakan atas rekomendasi calon yang di berikan oleh desa saya juga kurang tahu pasti apa alasannya. Tapi yang saya tahu tidak ada kabar penolakan dari camat atas semua calon KADUS yang terpilih pada saat saya ditunjuk untuk menjadi tim atau panitia perekrutan kepala dusun. Coba tanyakan pada ibu Rani Miranda, karna beliau bekerja sebagai staf atau operator di kantor desa dan beliau juga ikut sebagai tim atau panitia perekrutan kepala dusun pada saat itu “

setelah mendengar jawaban dan informasi dari ibu Rini Andriani, peneliti melakukan wawancara kepada ibu Rani Mirandi selaku staf operator di kantor desa sekaligus tim atau panitia perekrutan kepala dusun :

“ alasan camat melakukan penolakan dari rekomendasi calon aparatur yang di berikan desa bisa saja karna ada calon yang persyaratannya tidak lengkap, atau bisa juga karna factor lain. Untuk lebih jelasnya coba tanyakan langsung pada kepala desa “

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada bapak Andes Ferdian yang menjabat sebagai sekretaris desa dan beliau juga di tunjuk oleh kepala desa untuk menjadi tim atau panitia perekrutan kepala dusun pada saat pemilihan kepala dusun di desa Pulau Aro :

“ apa alasan camat melakukan penolakan terhadap rekomendasi calon aparatur dari desa, itu bisa disebabkan karna ada calon yang kelengkapan administrasinya belum lengkap. Tapi di desa Pulau Aro kebetulan camat tidak ada memberikan penolakan dari rekomendasi calon aparatur yang di berikan desa “

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada bapak Arief Budiman selaku KAUR keuangan di kantor desa dan beliau juga termasuk dari salah satu tim atau panitia perekrutan kepala dusun yang di tunjuk oleh desa :

“ alasan penolakan tersebut tentu disebabkan oleh calon itu sendiri, mungkin ada calon yang latar belakang pendidikannya lulusan SLTP, atau tidak melengkapi syarat-syarat yang yang telah di tetapkan sebelumnya. Tapi di desa Pulau Aro untuk calon kepala dusun semuanya melengkapi syarat, dan setahu saya tidak ada terjadi penolakan dari camat “

Dari penejelasan yang disampaikan oleh bapak Arief Budiman tersebut, peneliti melanjutkan wawancaranya kepada bapak Enja Audila selaku perwakilan dari tokoh masyarakat dusun yang di tunjuk oleh desa untuk menjadi tim atau panitia perekrutan kepala dusun pada saat pemilihan kepala dusun di desa Pulau Aro :

“ saya juga kurang tahu apa alasan camat melakukan penolakan terhadap rekomendasi calon yang di berikan oleh desa, tapi pada saat pemilihan kepala dusun yang saya tahu tidak aa penolakan dari camat atas calon KADUS yang terpilih. Kalau mau lebih jelas coba tanyakan langsung pada kepala desa “

Setelah mendengar pernyataan dari bapak Enja Audila tersebut, peneliti melakukan wawancara selanjutnya kepada ibu Septi Nendialisa yang pada saat pemilihan kepala dusun beliau di tunjuk oleh desa untuk menjadi perwakilan dari masyarakat dusun menjadi tim atau panitia perekrutan kepala dusun :

“ mengenai alasan camat melakukan penolakan terhadap rekomendasi calon aparatur yang di berikan oleh desa, coba tanyakan langsung kepada kepala desa. Karna masalah seperti itu bukan dibidang saya, saya hanya

sebagai panitia pada saat perekrutan kepala dusun saja. Kalau hal seperti itu saya kurang tahu “

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh ibu Septi Nendialisa, peneliti melanjutkan wawancara berikutnya kepada bapak Apriliswandi yang menjabat sebagai KASI pemerintahan dan beliau juga menjadi tim atau panitia perekrutan kepala dusun pada saat pemilihan kepala dusun di desa Pulau Aro :

“ tentang alasan camat melakukan penolakan terhadap rekomendasi calon aparatur yang diberikan oleh desa itu bisa jadi karna calon belum melengkapi semua ketentuan administrasi yang telah di tetapkan kantor desa sebagai syarat pencalonan. Tapi di desa pulau Aro semua calon melengkapi syarat, jadi setahu saya tidak ada terjadi penolakan dari camat “

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada bapak Hemratno yang juga termasuk dalam tim atau panitia perekrutan kepala dusun pada saat pemilihan kepala dusun di desa Pulau Aro :

“ mengenai hal itu saya kurang tahu apa alsannya , karna yang akan lebih mengerti mengenai masalah itu tentu kepala desa, jadi coba tanyakan langsung kepada kepala desa “

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada ibu Wanti Aprilisari selaku tim atau panitia perekrutan kepala dusun sebagai perwakilan dari tokoh masyarakat dusun pada saat pemilihan kepala dusun di desa Pulau Aro, dan beliau menjawab :

“ kalau hal-hal seperti itu lebih baik tanyakan langsung kepada kepala desa, saya tidak tahu mengenai alasan camat melakukan penolakan terhadap rekomendasi calon aparatur yang diberikan desa “

Dari wawancara yang peneliti lakukan kepada kepala desa Pulau Aro dan beberapa informan lainnya tentang bagaimana jika terjadi penolakan dari rekomendasi yang diberikan kepada camat Kuantan Tengah dan apa alasan camat melakukan penolakan terhadap rekomendasi dari kantor desa Pulau Aro, sudah berjalan dengan baik.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis rekrutmen aparatur desa pulau aro kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singing dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan rekrutmen di kantor desa pulau aro tidak terlaksana secara merata.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut mengenai Analisis rekrutmen aparatur desa di desa pulau aro kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singingi , maka adapun saran yang ingin diberikan sebagai berikut :

1. Camat harus benar benar memberikan rekomendasi yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
2. Calon perangkat desa harus sesuai dengan persyaratan rekrutmen yang ditentukan
3. tim yang telah dibentuk harus bekerja dengan jujur
4. kepala desa harus memiliki tindakan yang tegas terhadap perangkat desa yang di pilih tidak sesuai dengan persyaratan

DAFTAR PUSTAKA

- Ambar Teguh. 2003. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Management*, Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Bambang Trisantono Soemantri. 2011. *Manajemen Kinerja*. Edisi Pertama, Jakarta : Rajawali Pers.
- Bernandus. 2007. *Organisasi Dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta.
- Dwiyoga. 2018. Evaluasi Kinerja Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas Dan Kewajibannya. *Skripsi Di Publikasikan*. Administrasi Negara, FISIPOL, Universitas Merdeka Malang.
- Gibson. 1997. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Hamriani. 2013. *Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan*. STIE TKPN, Yogyakarta.
- Hasibuan, M. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Henry Simamora. 2014. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Rekrutmen Pemerintah Desa. *Jurnal Sospol*. Vol 3 (1): 1-10.
- Keban. 2004, *Membangun Manajemen Sistem Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance*, Bandung, Mandar Maju.
- Kristiadi. 1998. *Kualitas Pelayanan Publik*. Jakarta.
- Lance Castle. 1986. *Birokrasi Nasional*. Jakarta.
- Mahmudi. 2005. *Governmental Transparency Gives Way to Secrecy*. Jakarta : FE UI.
- Maschab, Mashuri. 2013. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta.
- Mangkunegara Atmojo. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Salemba Empat, Jakarta
- MeigelheisYohanes. 2018. Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Di Kabupaten Kulon Progo. *Skripsi Di Publikasikan*. Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta.
- Rose Siti Badriah. 2016. Pengaruh Rekrutmen Perangkat Desa Terhadap Kinerja Perangkat Desa Di Desa Andapraja Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis. *Jurnal Sospol*. Vol 2 (1) : 1- 35.

- Setiani. 2013. *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta, Gava Media.
- Syafiie. 2007. *Sistem pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Citra, 2011.
- Stoner dan Wankel. 1996. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta : FE UI.
- Shafriz dan Russel. 1997. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sinambela. 2010. *Manajemen SDM dan Reformasi Birokrasi*. Bandung, Ghalia Indonesia.
- Stephen P. Robbins. 2009. *Organisasi Pelayanan Publik*. Edisi Dua. Yogyakarta.
- Sufian. 2003. *Organisasi Dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta.
- Subekhi dan Jauhar. 2012. Pengangkatan Perangkat Desa Perspektif Siyash (Studi Pasa 6 Ayat 2 Perda Klaten No.10 Tahun 2006 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa). SSkripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Proses Rekrutmen dan Aktualisasi Nilai Demokrasi Perangkat Desa. *Jurnal Sospol*. Vol 4 (1) : 5-15.
- Veithzal Rivai. 2005. *Sistem Yang Tepat Untuk Menilai Kinerja Karyawan Dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*. Edisi kedua, Jakarta : Rajawali Pers.

Undang- Undang

- Peraturan pemerintah Ri No 43 tahun 2014
- Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Undang- Undang Republik Indonesia No 6 tahun 2014 Tentang Kewajiban Kepala Desa

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN TENTANG

Analisis Rekrutmen Perangkat Desa Di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Kepada : Perangkat Kantor Desa dan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

A. Identitas peneliti

Nama : Abrar Abadi
NPM : 150411002
Program Studi : Administrasi Negara
Jenjang Pendidikan : S- 1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

Nomor Responden :
Nama :
Jenis kelamin :
Tingkat Pendidikan :
Usia :
Jabatan/ Pekerjaan :
Masa Kerja :
Alamat :

C. Petunjuk

1. Daftar pertanyaan ini hanya dimaksudkan untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun dan maksudkan untuk syarat pengumpulan data informasi yang berhubungan dengan penulisan penelitian ilmiah.
2. Hasil wawancara dalam penelitian di harapkan dapat bermanfaat dari berbagai pihak-pihak yang terkait terutama penulis.
3. Identitas Bapak/Ibu/Sdr/i dijamin kerahasiaannya.
4. Atas kerjasama Bapak/Ibu/Sdr/i saya ucapkan terimakasih.

D. Daftar Wawancara

Daftar wawancara untuk Perangkat desa dan Kantor camat Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

A. Pembentukan tim

1. Bagaimana proses pembentukan tim dalam kegiatan rekrutmen di kantor desa pulau aro kecamatan kuantan tengah?

.....
.....
.....

2. Siapa sajakah yang dipilih untuk masuk ke tim dalam kegiatan rekrutmen yang dilaksanakan oleh kantor desa pulau aro kecamatan kuantan tengah?

.....
.....
.....

B. Penjaringan dan penyaringan

1. Bagaimanakan proses penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa yang dilaksanakan oleh kantor desa pulau aro kecamatan kuantan tengah?

.....
.....
.....

2. Apa sajakah syarat administrasi yang ditetapkan oleh kantor desa pulau aro kecamatan kuantan tengah dalam proses rekrutmen bakal calon perangkat desa ?

.....
.....
.....

C. Jangka waktu Penjaringan dan Penyaringan

1. Berapa lama proses penjaringan dan penyaringan yang dilaksanakan oleh kantor desa pulau aro kecamatan kuantan tengah?

.....
.....
.....

2. Jabatan apa saja yang diperlukan oleh kantor desa sehingga melaksanakan rekrutmen untuk calon perangkat desa di kantor des pulau aro kecamatan kuantan tengah ?

.....
.....
.....
.....

D. Hasi penjangingan dikonsultasikan kepada camat

1. Berapakah jumlah bakal calon yang dikonsultasikan kepada camat oleh kantor desa pulau aro kecamatan kuantan tengah ?

.....
.....
.....
.....

2. Apakah calon tersebut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk kantor desa pulau aro kecamatan kuantan tengah?

.....
.....
.....
.....

E. Camat memberikan Rekomendasi

1. Bagaimanakah bentuk rekomendasi yang diberikan oleh camat kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singing ?

.....
.....
.....
.....

2. Apa saja alasan dalam memberikan rekomendasi tersebut ?

.....
.....
.....
.....

F. Persetujuan dan Penolakan Rekomendasi

1. Bagaimanakah keputusan camat dengan hasil rekomendasi pada saat itu?

.....
.....
.....
.....

2. Kompetensi seperti apa yang dibutuhkan oleh kantor desa dari bakal calon perangkat desa untuk mengisi jabatan yang kosong?

.....
.....
.....
.....

G. Penerbitan keputusan Kepala Desa

1. Apakah hasil dari keputusan tersebut sudah memuaskan untuk kantor desa pulau aro kecamatan kuantan tengah?

.....
.....
.....
.....

2. Apakah pelaksanaan dari rekrutmen dari calon perangkat desa sudah dilakukan sesuai dengan prosedur ?

.....
.....
.....
.....

H. Rekomendasi ditolak oleh camat

1. Bagaimana jika terjadi penolakan dari rekomendasi yang diberikan kepada camat kuantan tengah ?

.....
.....
.....
.....

3. Alasan camat melakukan penolakan terhadap rekomendasi dari kantor desa pulau aro kecamatan kuantan tengah?

.....
.....
.....
.....



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot subroto KM 7 Telukkuantan Telp.0760-561655, e-mail unikskuantan@gmail.com

CATATAN BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Abrar Abadi
NPM : 150411002
Dosen Pembimbing : Dosen Pembimbing 1 : Desriadi, S.Sos., M.Si
: Dosen Pembimbing 2 : Emilia Emharis, S.Sos., M.Si
Judul : Analisis Rekrutmen Perangkat Desa Di Desa Pulau Aro
Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi
Mulai Bimbingan :

| No. | Hari/tanggal | Catatan | Paraf | | Paraf Mahasiswa |
|-----|--------------|--|-------|----|-----------------|
| | | | P1 | P2 | |
| 1 | 26/9-2020 | rekrutmen | ✓ | | |
| 2 | 27/9-2020 | hasil seleksi pemeriksaan pembacaan hasil pemeriksaan | | ✓ | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN KUANTAN TENGAH
KANTOR KEPALA DESA PULAU ARO

Jalan Padat Karya Pulau Aro Kode Pos 29562

SURAT KETERANGAN
Nomor : 105/PA.KT/III/2020

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERLIANTO
Jabatan : KEPALA DESA PULAU ARO

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa/i di bawah ini:

Nama : ABRAR ABADI
Npm : 150411002
Jurusan : Administrasi Negara
Jenjang Pendidikan : S1
Alamat : Jl. Durian LK 2 Jao
Judul Penelian : Analisis Rekrutmen Aparatur Desa di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah

Telah melaksanakan riset dan pengumpulan data untuk bahan skripsi di Kantor Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA PULAU ARO


HERLIANTO



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562

Email : dpmptsptk@kuansing.go.id, Website : <https://dpmptsptk.kuansing.go.id>

TELUK KUANTAN

REKOMENDASI

Nomor : 36/DPMPTSP-PNP/1.04.02/2020

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI Nomor:048/ FIS/ UNIKS/ II/ 2020 Tanggal 23 Januari 2020.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **ABRAR ABADI**
NIM : 150411002
Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
Jenjang Pendidikan : S1
Alamat : JLN. GATOT SUBROTO KM 7 TELUK KUANTAN
Judul Penelitian : "ANALISIS REKRUTMEN PERANGKAT DESA DI DESA PULAU ARO KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI"
Untuk melakukan Penelitian di : **KANTOR CAMAT KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset /

n ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).



MARDANSYAH S, Sos. MM
Pembina TK. I, IV/b
NIP 19750806 200012 1 001

Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl.GatotSubroto KM 7 TelukKuantanTelp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Abrar Abadi

NPM : 150411002

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : Analisis Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Hari/Tgl Ujian : Jum'at/ 20 Agustus 2021

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas skripsinya.

| NO | NAMA DEWAN SIDANG | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|-----------------------------|-------------------------|--------------|
| 1. | Zul Ammar, SE.,ME | Ketua Dewan Sidang | 1. |
| 3. | Desriadi, S.Sos.,M.Si | Pembimbing 1/ Anggota 1 | 3. |
| 4. | Emilia Emharis, S.Sos.,M.Si | Pembimbing 2/ Anggota 2 | 4. |
| 5. | Alsar Andri, S.Sos., M.Si | Anggota 2 | 5. |
| 6. | Sarjan.M, S.Sos.,M.Si | Anggota 2 | 6. |

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.